

LAPORAN AKHIR TAHUN

2
0
2
4



RAKORNAS 2024

"Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Pelindungan Anak Menuju Indonesia Emas"

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	8
KATA PENGANTAR	9
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. LATAR BELAKANG	12
B. DASAR HUKUM	17
C. RUANG LINGKUP TUGAS	17
D. STRUKTUR ORGANISASI	22
E. VISI, MISI, DAN TUJUAN	25
BAB II	29
PENGAWASAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	29
A. PEMENUHAN HAK ANAK	29
HAK SIPIL DAN PARTISIPASI ANAK	29
REKOMENDASI	32
HAK KELUARGA PENGASUHAN	33
I. Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan	33
II. Advokasi Isu Strategis Program Pengawasan Perkawinan Anak	37
III. Pengawasan Kasus Viral Anak Korban Kekerasan Fisik/Psikis oleh Pengasuh di Early Steps Daycare	39
IV. Rekomendasi Kasus	41
V. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	41
HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	42
I. Pendahuluan	42
II. Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan	45
III. Kunjungan ke keluarga dengan anak stunting pertama	45
IV. Kunjungan ke keluarga dengan anak stunting kedua	46
V. Advokasi Isu Strategis	48
VI. Tantangan	50
VII. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	50
HAK PENDIDIKAN	53
KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, BUDAYA DAN AGAMA	53

I.	Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan	55
II.	Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan 56	
III.	Tantangan	57
IV.	Rekomendasi	58
B.	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	59
	KLUSTER TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	59
I.	Pelaksanaan dan Telaah Kajian	61
II.	Advokasi Isu Strategis	66
III.	Tantangan	68
IV.	Rekomendasi	69
	KLUSTER KEKERASAN FISIK PSIKIS	69
I.	Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan	70
II.	Kekerasan Fisik Anak AM di Padang	72
III.	Tantangan	75
IV.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	76
	KLUSTER ANAK DISABILITAS	76
I.	Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan	78
II.	Advokasi Isu Strategis	79
III.	Tantangan	81
IV.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	82
	KLUSTER TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	84
I.	Pengawasan Dan Analisis Temuan	84
II.	Telaah Dan Kajian Hasil Pengawasan	86
III.	Rekomendasi Kasus Yang Diawasi	89
IV.	Rekomendasi Umum Tppo Di Indonesia	90
V.	Advokasi Kebijakan	92
VI.	Advokasi Isu Strategis	94
VII.	Tantangan	94
	KLUSTER TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	98
I.	Penanganan Anak Pelaku Dan Korban Pornografi	98
II.	Case Conference Kasus Pornografi dan Eksploitasi Anak di Ranah Daring 99	
III.	Advokasi Isu Strategis	101
VIII.	Tantangan	104
IX.	Rekomendasi	104

KLUSTER TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	106
I. Penanganan Anak Pelaku Dan Korban Pornografi	106
II. Advokasi Isu Strategis	109
III. Tantangan	109
IV. Rekomendasi	111
BAB III	113
SUBKOM PENGAWASAN	113
A. SUBKOM PENGADUAN	113
B. SUBKOM MEDIASI	115
C. SUBKOM WASMONEV	116
1. Tugas Pokok Subkom	116
2. Narasi tentang cuplikan yang sudah dilakukan oleh subkom di tahun 2023-2024	116
3. Realisasi dan Tantangan	117
4. Monitoring dan Evaluasi	117
D. SUBKOM KEMITRAAN	118
1. Membangun dan Memperkuat Jejaring Kerja Sama dengan berbagai pihak yaitu:	118
2. Mendorong Kebijakan dan Program Agar Berperspektif Anak	119
3. Monitoring dan Evaluasi Kemitraan	120
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KPAI Lainnya	120
5. Hal-hal yang sudah dilakukan Subkom Kemitraan	120
6. Realisasi dan Tantangan	124
7. Monitoring dan Evaluasi	126
E. SUBKOM ADVOKASI	127
1. Tugas Pokok Subkom Advokasi	127
2. Upaya-upaya Advokasi KPAI Tahun 2024	128
F. SUBKOM KELEMBAGAAN	134
G. SUBKOM DATA	136
H. SUBKOM KAJIAN TELAAH	141
BAB IV	143
REKOMENDASI PENGAWASAN 2025	143
A. Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak:	143
1. Hak Anak Atas Identitas	143
2. Pemenuhan hak-hak anak minoritas dan wilayah 3T	143
3. Perkawinan Usia Anak	144

B.	Klaster Pendidikan Waktu Luang Budaya dan Agama.....	147
C.	Klaster Perlindungan Khusus Anak.....	148
1.	Bidang Eksploitasi dan TPPO Anak.....	148
2.	Anak Korban Terorisme dan Radikalisme.....	149
3.	Anak Korban Kekerasan Pada Kondisi Rentan.....	152
4.	Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tugas dan Fungsi KPAI	18
Gambar 2 Struktur Organisasi KPAI 2022-2027	23
Gambar 3 Arahan Presiden Terhadap KPAI.....	26
Gambar 4 Visi, Misi dan Tujuan KPAI	27
Gambar 5 Data BPS Identitras Sejak Kelahiran Tahun 2023.....	29
Gambar 6 Pengawasan di Jayapura.....	31
Gambar 7 Konsultasi Anak Nasional.....	32
Gambar 8 Penurunan prevalensi angka perkawinan anak 2018-2024	34
Gambar 9 Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah.....	35
Gambar 10 Pengawasan Implementasi Community Parenting Desmigratif (Desa Anjani).....	36
Gambar 11 Pengawasan Pada Daerah Dengan Perkara Dispensasi Tertinggi Angka Perkawinan Anak	37
Gambar 12 Foto Bersama tim KPAI dengan para Tim DP3AP2KB Kota Pekanbaru (14/08/24) ..	40
Gambar 13 Kluster Kesehatan Dan Kesejahteraan Yang Masuk Ke KPAI Tahun 2024	42
Gambar 14 Kunjungan ke keluarga dengan anak stunting pertama.....	46
Gambar 15 Kunjungan Ke Keluarga Dengan Anak Stunting Kedua.....	47
Gambar 16 Focus Group Discussion (FGD) dan pengisian instrumen pengawasan program percepatan penurunan stunting pada anak di Kota Kupang	48
Gambar 17 Grafik Data Pengaduan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama	53
Gambar 18 Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan	56
Gambar 19 Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.....	57
Gambar 20 Pengawasan kluster TPKS di tahun 2024.....	62
Gambar 21 Peta pengawasan kluster TPKS di tahun 2024	63
Gambar 22 Jumlah Korban Anak TPKS di tahun 2024 berdasarkan usia	63
Gambar 23 Jumlah Korban Anak TPKS di tahun 2024 berdasarkan usia	64
Gambar 24 Hubungan Teradu dengan Korban Anak TPKS di tahun 2024.....	64
Gambar 25 Data Pengaduan Anak Korban Kekerasan Fisik dan atau Psikis KPAI Tahun 2024	70
Gambar 26 Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan	71
Gambar 27 Sebaran Data Pengaduan terkait Aparat Penegak Hukum sebagai Teradu KPAI tahun 2024.....	72
Gambar 28 pengawasan KPAI terhadap kasus AM tahun 2024.....	74
Gambar 29 Pelaksanaan pengawasan KPAI terhadap kasus AM tahun 2024	74

Gambar 30 Pengawasan KPAI terhadap kasus AM tahun 2024	75
Gambar 31 Anak Penyandang Disabilitas Korban Kejahatan tahun 2024.....	77
Gambar 32 Pengawasan Babe Tahun 2024	79
Gambar 33 Advokasi Isu Strategis SLB.....	80
Gambar 34 Pengawasan Di SLB Bangka Belitung.....	81
Gambar 35 KPAI dengan Polda Bali melakukan koordinasi dan pengawasan jual beli bayi dengan modus adopsi ilegal di panti asuhan Bali.....	85
Gambar 36 Rantai supply dan dimand TPPO jual beli bayi dengan modus adopsi ilegal.....	86
Gambar 37 Focus Group Discussion (FGD) Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Anak Pelaku Dan Korban Pornografi	98
Gambar 38 Case Conference Kasus Pornografi dan Eksploitasi Anak di Ranah Daring.....	101
Gambar 39 Pengawasan terkait Eefektifitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme.....	107
Gambar 40 Pengawasan terkait Eefektifitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten Poso	108
Gambar 41 Sosialisasi Dengan Pihak-Pihak Terkait Tentang Radikalisme-Terrorisme	109
Gambar 42 Sosialisasi Dengan Pihak-Pihak Terkait Tentang Radikalisme-Terrorisme	110
Gambar 43 Data Pengaduan KPAI 2024.....	114
Gambar 44 Data Klaster KPAI Tahun 2024.....	114
Gambar 45 Data Peta Sebaran Korban Tahun 2024.....	114
Gambar 46 Data Mediasi KPAI 2024	115
Gambar 47 Advokasi KPAI 2024.....	129
Gambar 48 Advokasi Kebijakan KPAI 2024	132
Gambar 49 Data KPAD/KPAID/KPPAD Se-Indonesia.....	135
Gambar 50 Klaster KPAI 2024	137
Gambar 51 10 Kasus Klaster KPAI 2024	138
Gambar 52 Kelompok Usia Korban.....	138
Gambar 53 Kelompok Usia Teradu	139
Gambar 54 Hubungan Teradu dengan Korban	140
Gambar 55 Peta Sebaran Korban	141

DAFTAR TABEL

Table 1 Advokasi dan Kelembagaan KPAI	24
Table 2 Grafik Data Angka Putus Sekolah	54
Table 3 Kemitraan Dengan Kerjasama Yang Dilakukan KPAI Sepanjang Tahun 2023 – 2024 ...	121
Table 4 Penanganan kasus-kasus pelanggaran hak anak melalui pendekatan advokasi, mediasi, dan koordinasi lintas sektor	132
Table 5 Daftar Nama KPAD per Juli 2024	135

KATA PENGANTAR

KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir Tahun Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2024 dapat disusun dan disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia.

Tahun 2024 merupakan fase penting dalam penutup pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sekaligus momentum transisi menuju arah pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka tersebut, anak Indonesia hari ini adalah subjek utama pembangunan masa depan, yang kualitasnya akan menentukan daya saing bangsa pada satu abad kemerdekaan Indonesia.

Perlindungan anak menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global, sebagaimana dicita-citakan dalam Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral dan konstitusional negara, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang pembangunan nasional.

Sepanjang tahun 2024, KPAI mencermati bahwa tantangan perlindungan anak semakin kompleks, terutama pada lingkungan pengasuhan dan ranah daring, yang berdampak signifikan terhadap kualitas tumbuh kembang serta kesehatan mental anak. Tekanan psikososial, lemahnya ketahanan keluarga, serta percepatan transformasi digital menjadi faktor yang perlu dikelola secara serius agar tidak menghambat terwujudnya generasi emas Indonesia.

Isu kesehatan mental anak menjadi perhatian strategis KPAI sejalan dengan agenda pembangunan manusia dan penguatan ketahanan keluarga. Gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja, apabila tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, berpotensi menghambat pembentukan sumber daya manusia unggul yang menjadi prasyarat utama Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks lingkungan pengasuhan, KPAI menegaskan pentingnya penguatan pengasuhan berbasis keluarga dan komunitas sebagai bagian dari pembangunan sosial yang inklusif. Keluarga yang didukung oleh komunitas, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, serta pemerintah daerah merupakan ekosistem kunci dalam membentuk karakter, nilai, dan ketangguhan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sementara itu, seiring dengan agenda transformasi digital nasional, perlindungan anak di ruang digital, termasuk dalam menghadapi perkembangan Artificial Intelligence (AI), menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi sejak dini. Pemanfaatan teknologi dan AI harus diarahkan untuk mendukung pembelajaran, inovasi, dan kreativitas anak, sekaligus dibarengi dengan perlindungan yang kuat terhadap risiko eksploitasi, pelanggaran privasi, manipulasi informasi, dan adiksi digital, agar anak Indonesia tumbuh sebagai generasi yang cakap digital dan beretika.

Dalam kerangka tersebut, implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) menjadi instrumen strategis negara untuk memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak. KPAI mendorong agar PP TUNAS diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia Emas yang terlindungi dan berdaya saing di era digital.

Melalui Laporan Akhir Tahun KPAI 2024, disajikan capaian pengawasan, pengelolaan pengaduan, pemantauan kebijakan, serta rekomendasi strategis sebagai kontribusi KPAI dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan menyiapkan fondasi perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, media, masyarakat sipil, serta seluruh keluarga Indonesia atas sinergi dan komitmen bersama dalam perlindungan anak. Semoga laporan ini menjadi rujukan kebijakan dan penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, aman, dan terlindungi, sebagai generasi penentu Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Desember 2024
Ketua
Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Ai Maryati Solihah, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 74. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Kelembagaan KPAI sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, aturan kelembagaan KPAI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini, mencerminkan adanya penyalahgunaan anak (abuse), eksploitatif, diskriminatif dan mengalami berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Keadaan ini, tentunya sangat memprihatinkan bagi bangsa dan negara Indonesia, karena anak dari aspek agama merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang akan memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak PBB (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1989, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 diatur mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kemudian pada Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa: "Dalam hal diperlukan, Pemerintah

Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 yakni : “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki mandat yang spesifik, yakni melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Lokus pengawasan tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia. Mengingat luasnya demografi wilayah pengawasan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 74 ayat 2, memberikan mandat pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kepada Pemerintah Daerah jika diperlukan dengan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perjalanan waktu, KPAI selain menjalankan mandat dari Undang-undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 tahun 2022. Selain itu KPAI juga menjalankan berbagai Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri yang terkait dengan fungsi kelembagaan hingga tugas dan wewenang KPAI dalam menjalankan perlindungan anak di Indonesia. Di luar tanggungjawab konstitusi, KPAI juga memastikan kebijakan Pemerintah berdasarkan pada Prinsip Perlindungan Anak, yaitu non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak, sehingga dalam pelaksanaan program pemerintah ataupun program masyarakat tidak ada yang melakukan pelanggaran pada hak anak.

Dewasa ini, permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan perlindungan anak di Indonesia yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas yang melibatkan anak, orangtua, maupun penyelenggara belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan. Kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak diwajibkan sebagaimana yang diamanatkan oleh

Konvensi Hak Anak. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi memberikan akses untuk timbulnya kejahatan baru terhadap anak. Contohnya adalah kasus yang menjadi perhatian bersama akhir-akhir ini yaitu pelanggaran hak anak di ranah daring seperti keterlibatan dan anak sebagai korban judi online ataupun pinjaman online, pornografi, tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak hingga kekerasan seksual, fisik dan psikis di ranah daring yang semakin banyak. Maraknya perdagangan anak di Indonesia yang dibungkus dengan berbagai modus perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif oleh pemerintah. Disamping itu kekerasan kepada anak baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual, serta anak mengakhiri hidup hingga anak menjadi korban filicida (pembunuhan anak oleh orang tua) ataupun familicida (pembunuhan anak dan anggota keluarga lain oleh orang tua dengan diakhiri hidup pelaku) sangat sering terjadi dan kian meresahkan. Hal ini menjadi alarm bagi bangsa ini bahwa penyelesaian persoalan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab salah satu pihak namun butuh keterlibatan berbagai pihak dengan beragam kemampuan untuk segera mencegah, menangani dan menyelesaikan secara komprehensif.

Keberadaan lembaga perlindungan anak di daerah merupakan kebutuhan mendesak di tengah beragamnya masalah perlindungan anak yang dewasa ini semakin mengkhawatirkan, dimana persentase perlindungan anak semakin meningkat. Sementara posisi dan energi KPAI terbatas dalam penanganan dan perlindungan anak. Sedangkan pelanggaran hak anak semakin hari trennya cenderung meningkat dan kompleks. Keberadaan lembaga penyelenggara perlindungan anak di daerah memiliki urgensi dan manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah perlindungan anak di daerah. Namun selama ini masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengadukan masalah pelanggaran hak anak yang dialami oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya lembaga perlindungan anak di daerah.

Pelaksanaan perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan sistem merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mana didalamnya sudah termasuk memperkuat orangtua/wali, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab dan berperan dalam perlindungan anak. Membicarakan perlindungan anak harus dimulai dari kebijakan, sistem, hingga operasional di lapangan dan juga diperlukan perencanaan, penanganan dan pemulihan yang terintegrasi berbagai pihak tidak, sesuai dengan pasal 20 Undang-

undang Perlindungan Anak tentang tanggung jawab perlindungan anak yaitu anak itu sendiri, keluarga atau orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Selama menjalankan upaya perlindungan anak, KPAI menemui sejumlah tantangan dan hambatan, yaitu (1) Respon masyarakat dan komunitas, dimana masih banyak masyarakat belum terpapar dengan perspektif anak, masyarakat juga masih belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi KPAI, dan cenderung hanya melihat dari sudut pandang korban, sementara disisi lain ada juga anak yang berkonflik dengan hukum; (2) Perspektif aparat penegak hukum dimana masih ada beberapa penegak hukum tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam perlindungan anak (belum paham UU SPPA), masih ada APH yang tidak ada pemahaman tentang peraturan baru, dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki perspektif anak; (3) Komitmen pemerintah pusat dan daerah seperti, sarana dan prasarana yang tidak merata, termasuk lembaga layanan, kurangnya alokasi anggaran untuk perlindungan anak, dan sumber daya manusia yang terbatas dan tidak siap dalam menangani kasus anak.

Isu perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi isu prioritas dan isu yang mendapatkan atensi lebih dalam pembangunan. Disisi lain, perhatian terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak wajib diberikan tidak hanya dari pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, sangat diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi khususnya pada anak. Dibutuhkan berbagai strategi yang komprehensif dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak. Salah satu strategi adalah dibentuknya KPAI yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Sangat penting bagi KPAI untuk menjaga independensinya agar pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik.

Kendala dan tantangan serta tugas tambahan pada undang-undang lainnya membuat KPAI perlu untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Salah satu yang telah dilakukan KPAI adalah upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. KPAI tengah berjuang untuk melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 85

tahun 2019 tentang Anggaran KPAI. Revisi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan KPAI sehingga dapat berdiri kokoh dan terjaga independensinya. Upaya ini dilakukan agar efektivitas pengawasan perlindungan anak di Indonesia dapat lebih optimal dan dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Melihat perluasan mandat dari Undang - Undang, perkembangan zaman dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pengawasan KPAI, perlu dilakukan penguatan kelembagaan KPAI melalui perubahan Perpres 61 tahun 2016 tentang KPAI dan perpres 85 tahun 2019 tentang Hak Keuangannya yang mencakup level Independensi (Struktural, Fungsi dan Finansial), Organisasi/ Kepemerintahan (Peningkatan eselonisasi di satuan kerja KPAI), Sistem Perencanaan dan Penganggaran (PROPORSI anggaran demi tercapainya seluruh program kerja dan meningkatkan jangkauan pengawasan pemenuhan dan perlindungan hak anak ke seluruh Indonesia), Sistem Akuntabilitas, Level Kapasitas Organisasi dan SDM, KPAI dapat mengelola support anggaran maupun SDM bukan hanya bersumber dari APBN, namun juga seperti lembaga donor yang tidak bertentangan dengan aturan perundangan, dan Dukungan primer kesediaan gedung secara mandiri milik KPAI.

Kendala yang dihadapi oleh KPAI dalam rangka penguatan kelembagaannya saat ini adalah pada kendala perubahan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Perpres Nomor 85 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kendala saat ini adalah bagaimana menata kelembagaan KPAI secara ideal dalam struktur sosio politik secara institusional menjadi Lembaga Negara HAM yang sepenuhnya dapat menjadi LNHAM yang mandiri dan independen termasuk pembenahan independensi KPAI dari satker di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi satker KPAI yang sepenuhnya mandiri dan independen. Mandat pembentukan KPAD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak bersifat mandatori ini selanjutnya menyebabkan pasang surut keberadaan kelembagaan KPAD di daerah. Hingga saat ini, jumlah kelembagaan KPAD masih sangat terbatas dibandingkan jumlah keseluruhan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Pembentukan KPAD di daerah adalah hal yang sangat mendesak dan penting di tengah beragamnya masalah perlindungan anak yang dewasa ini

semakin mengkhawatirkan, dimana persentase pelanggaran hak anak semakin hari trennya cenderung meningkat dan kompleks. Sementara, posisi dan energi KPAI terbatas dalam pengawasan penanganan dan perlindungan anak.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Tahunan 2024 disusun berdasarkan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Substansi dari Laporan Tahunan ini disajikan sesuai dengan ruang lingkup tugas KPAI yang termaktub dalam Pasal 76, yaitu;

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat dibidang Perlindungan Anak;

7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran undang-undang ini.



Gambar 1 Tugas dan Fungsi KPAI

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak

Penjelasan rinci / bagaimana dilaksanakan

- Pengawasan meliputi pemantauan kebijakan/kinerja penyelenggara publik (mis. sekolah, dinas pendidikan/kesehatan, lembaga kesejahteraan sosial), pemantauan kasus (investigasi faktual), inspeksi lapangan, kajian/analisis tematik (mis. pengawasan klaster: pemenuhan hak anak & perlindungan khusus anak), serta pelaporan/publikasi hasil temuan (laporan/briefing). KPAI juga melakukan pengawasan kasus di wilayah/wilayah tertentu sebagai output pengawasan.

Contoh keluaran: laporan tahunan, rekomendasi kebijakan, rujukan kasus

Kendala utama saat ini

- **Keterbatasan SDM & jangkauan wilayah** → kemampuan melakukan pengawasan lapangan terbatas (mis. jumlah staf, kapasitas teknis, transfer knowledge).
- **Kapasitas tindak lanjut terbatas:** KPAI banyak menemukan masalah, tetapi follow-up di tingkat daerah/instansi terkadang lambat atau tidak konsisten.
- **Ketiadaan kewenangan sanksi administratif langsung** — rekomendasi KPAI umumnya bersifat pengawasan/advokasi; bukan eksekutor sanksi; sehingga kepatuhan pihak terlapor bergantung pada goodwill/penegakan oleh lembaga lain.

2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak

Penjelasan rinci / bagaimana dilaksanakan

- KPAI menyusun policy brief, posisi resmi, mengadakan audiensi dengan kementerian/lembaga (contoh: audiensi dengan Menpppa), ikut konsultasi publik rancangan peraturan, serta memberikan rekomendasi kepada DPR dan pemerintah. KPAI juga mengusulkan perubahan kebijakan berdasarkan temuan pengawasan.

Kendala utama saat ini

- **Rekomendasi tidak selalu diadopsi** karena proses birokrasi/legislatif yang panjang, atau karena prioritas politik/anggaran berbeda. KPAI tidak memiliki kekuatan pemaksa sehingga efektivitas advokasi bergantung pada respon pemangku kebijakan.
- **Ketiadaan kewenangan pemaksaan/sanksi** — KPAI bersifat pengawas/advokasi sehingga efektivitas bergantung pada tindakan pihak lain.
- **Koordinasi lintas-sektor** yang belum sempurna (banyak isu anak memerlukan tindakan lintas kementerian/lembaga dan daerah).

3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak Penjelasan rinci / bagaimana dilaksanakan

- KPAI mengelola data pengaduan, melakukan pendataan temuan pengawasan, menyusun laporan tahunan dan ringkasan isu, serta menggunakan data untuk analisis kebijakan (klaster masalah—mis. kekerasan seksual, pengasuhan, eksploitasi). Contoh: sepanjang 2024 KPAI menerima ribuan pengaduan dan melakukan pengawasan kasus di puluhan wilayah.

Kendala utama saat ini

- **Fragmentasi data antar lembaga & inkonsistensi** (mis. antara data kementerian, aparat penegak hukum, dan sistem informasi lain seperti Simfoni PPA) → menyulitkan gambaran nasional yang terpadu dan pemantauan tindak lanjut kasus secara sistemik.
- **Under-reporting**: banyak kasus tidak dilaporkan (stigma, akses), sehingga data KPAI berdasar pengaduan tidak selalu mencerminkan prevalensi nyata.
- **Keterbatasan kapasitas IT & analitik** untuk pengolahan data besar dan monitoring real-time di daerah.

4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak Penjelasan rinci / bagaimana dilaksanakan

- KPAI membuka saluran pengaduan (online, telepon, datang langsung), menelaah kelayakan (screening), melakukan investigasi/triase, memberi rujukan ke layanan (psiko-sosial, hukum), dan menindaklanjuti sampai tahap terminasi bila memungkinkan. Pada 2024 tercatat >2.000 pengaduan dengan sebagian ditindaklanjuti sampai terminasi.

Kendala utama saat ini

- **Backlog dan kapasitas penanganan kasus:** jumlah pengaduan sering melebihi kapasitas penanganan intensif (investigasi, pendampingan).
- **Terbatasnya layanan rujukan di daerah** (mis. layanan psikologis, layanan hukum sensitif anak) → kasus terpaksa ditangani secara parsial atau rujukan memakan waktu.
- **Keterbatasan mekanisme perlindungan korban di tingkat lokal** (UPTD/LPKS belum tersebar merata).

5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak

Penjelasan rinci / bagaimana dilaksanakan

- Dalam sengketa non-pidana atau sengketa keluarga/sekolah, KPAI menjalankan mediasi untuk pemulihan hak anak (mis. penyelesaian antara keluarga/sekolah), dengan melibatkan pihak terkait dan memantau implementasi hasil mediasi. Mediasi difokuskan pada kepentingan terbaik anak.

Kendala utama saat ini

- **Hasil mediasi tidak selalu mengikat secara hukum** sehingga kepatuhan pihak yang dimediasi bergantung pada itikad dan kapasitas kontrol pihak lain; untuk kasus pidana yang berat, mediasi tidak selalu tepat.
- **Keterbatasan fasilitator mediasi terlatih** di daerah-daerah terpencil.

6. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak

Penjelasan rinci / bagaimana dilaksanakan

- Bentuk kerja sama: MoU/kemitraan teknis dengan LSM/CSO, pelatihan & pendampingan, kampanye bersama, dan kolaborasi sektor swasta (mis.

platform digital) untuk pencegahan dan penanganan (kampanye, pelaporan konten berbahaya). KPAI juga menjalankan pedoman kemitraan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama.

Kendala utama saat ini

- **Ketergantungan pada sumber daya eksternal** (LSM/donor) untuk program jangka panjang; kesulitan memastikan kontinuitas program.

Perbedaan kapasitas mitra (ada mitra kuat, ada yang baru/kurang kapasitas) → mempengaruhi kualitas layanan bersama.

7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini

Penjelasan rinci / bagaimana dilaksanakan

- KPAI berwenang membuat laporan/temuan yang kemudian direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum (Polri/Kejaksaan) atau lembaga terkait; KPAI turut ikut memantau proses penanganan hukum tersebut dan memberi masukan terkait pemenuhan hak korban selama proses peradilan.

Kendala utama saat ini

- **Lambatnya tindak lanjut penegak hukum atau kurangnya spesialisasi** (unit-unit sensitif anak di kepolisian/kejaksaan belum merata) → proses penegakan tidak selalu berjalan cepat/ramah anak.
- **Sinkronisasi bukti/data** antar lembaga penegak dan KPAI sering bermasalah (berdampak pada keberhasilan penanganan kasus).

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KPAI berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa struktur keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang Anggota. Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka KPAI

dibantu dan difasilitasi oleh sekretariat KPAI. Kepala sekretariat KPAI beserta jajarannya memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran kerja-kerja KPAI.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Pasal 7 Ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibantu Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dipimpin Kepala Sekretariat; Ayat (2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; dan Ayat (3) Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Ayat (4) Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri; dalam Ayat (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun struktur organisasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ditunjukkan melalui bagan berikut ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi KPAI 2022-2027

Ketua : Ai Maryati Solihah, S.Pd.I., M.Si.
 Wakil Ketua : Dr. Jasra Putra, S.Fil.I., M.Pd.
 Anggota : Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si.
 : Dian Sasmita, M.H.
 : Sylvana Maria, A. M.Th.
 : Drs. Kawiyan, M.I.Kom.
 : Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd.
 : Ai Rahmayanti, S.Sos.I, M.Ag.
 : Dr. Diyah Puspitarini, S.Pd., M.Pd.

Berdasarkan Peraturan KPAI Nomor 04 Tahun 2023, struktur kerja KPAI dibagi menjadi dua pilar utama untuk memastikan perlindungan anak yang komprehensif. Klaster berfokus pada substansi masalah, mencakup Pemenuhan Hak Anak (hak sipil, pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan) serta Perlindungan Khusus Anak bagi mereka yang berada dalam situasi darurat atau berhadapan dengan hukum sebagaimana termaktub dalam 15 bentuk anak memerlukan perlindungan khusus. Sementara itu, Sub Komisi berfungsi sebagai mesin operasional yang menjalankan mandat lembaga melalui penguatan Kemitraan, pengelolaan Pengaduan dan Mediasi, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, pengelolaan Data dan Telaah, hingga upaya Advokasi dan Kelembagaan demi memperkuat posisi KPAI secara nasional.

Table 1 Advokasi dan Kelembagaan KPAI


No	Sub Komisi	Tanggung Jawab
1	Kemitraan	Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal.
2	Advokasi	Melakukan upaya persuasi dan intervensi kebijakan kepada pemerintah/lembaga.
3	Kelembagaan	Memperkuat struktur organisasi dan tata kerja internal KPAI.

4	Pengaduan	Mengelola laporan masyarakat terkait pelanggaran hak anak.
5	Mediasi	Menfasilitasi penyelesaian konflik atau sengketa di luar jalur hukum.
6	Data dan Informasi	Menghimpun data pelanggaran hak anak dari berbagai sumber, baik dari pengaduan langsung ke KPAI maupun data sekunder dari lembaga mitra
7	Telaah dan Kajian	Melakukan riset mendalam terhadap isu-isu anak yang sedang viral atau baru muncul
8.	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pengawasan dan penilaian hasil kerja di lapangan.

Sinergi antara keduanya memungkinkan setiap anggota KPAI untuk mengawal isu spesifik sekaligus menjalankan fungsi manajerial organisasi. Kluster berperan mengidentifikasi jenis pelanggaran hak yang terjadi di lapangan, sedangkan Sub Komisi menyediakan instrumen strategis untuk menindaklanjuti temuan tersebut melalui kebijakan atau koordinasi antar lembaga. Dengan pembagian ini, tata kerja KPAI menjadi lebih sistematis dalam merespons dinamika perlindungan anak di Indonesia, memastikan setiap aduan tidak hanya tercatat secara data, tetapi juga mendapatkan advokasi dan solusi mediasi yang tepat.

E. VISI, MISI, DAN TUJUAN


Perlindungan anak merupakan kepentingan negara yang wajib dijaga untuk menjamin generasi penerus bangsa terpenuhi haknya dan terlindungi dari segala bentuk kejahatan terhadap anak. Hal tersebut sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Presiden telah memberikan perhatian khusus terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memberikan arahan, antara lain:



Gambar 3 Arahan Presiden Terhadap KPAI

Melalui Arahan Presiden tersebut, tergambar bahwa KPAI dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi lembaga penyelenggara dalam melakukan penurunan kekerasan terhadap anak, penurunan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengawasan anak serta kebijakan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Berkenaan dengan tugas KPAI dan Arahan Presiden terkait perlindungan anak, dirumuskan visi KPAI sebagai berikut:

<h2 style="text-align: center; margin: 0;">VISI</h2> <p style="text-align: center; margin: 0;">“Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Professional, Inovatif, Dan Berintegritas Dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Indonesia yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”</p>	<h2 style="text-align: center; margin: 0;">MISI</h2> <p style="text-align: center; margin: 0;">Untuk mencapai misi tersebut, KPAI telah menetapkan Misi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dalam melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Perlindungan Anak</p>	 <h2 style="text-align: center; margin: 0;">KPAI</h2> <p style="text-align: center; margin: 0;">Anak Terlindungi Indonesia Maju</p>
---	---	--



Gambar 4 Visi, Misi dan Tujuan KPAI

Bagan di atas menunjukkan tujuan, visi dan misi KPAI yang menjadi pedoman dalam melakukan tugas fungsi kelembagaan sehingga KPAI akan mencapai tujuan dan capaian yang diharapkan dalam rangka perlindungan anak di Indonesia. Melalui sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia, selain itu KPAI juga memperkuat kelembagaannya agar dipercaya publik dengan mewujudkan KPAI sebagai lembaga yang profesional, inovatif, efektif dan kredibel. Visi KPAI ini untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju, sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. Untuk mencapai visi tersebut, KPAI tidak hanya menerima laporan pengaduan dari masyarakat, tetapi juga memperbaiki mekanisme pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta memperkuat SDM, metode kerja, dan koordinasi dengan stakeholder agar pengawasan perlindungan anak lebih optimal.

Strategi KPAI dalam mewujudkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yang bersifat independen, yaitu dengan meningkatkan sistem pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang diawasi oleh KPAI tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan

Generasi Indonesia Emas 2045. KPAI berfokus pada pemenuhan hak dasar anak dalam pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kesehatan, serta kondisi anak di daerah 3T. Dalam perlindungan khusus anak, KPAI berfokus pada penegakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan anak pada kondisi rentan (anak korban kekerasan, anak disabilitas dan anak dalam situasi darurat), Tindak Pidana Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Anak korban jaringan terorisme. Strategi yang dilakukan adalah dengan pengawasan secara langsung dan pelibatan berbagai stakeholder baik Kementerian/Lembaga dan organisasi masyarakat sipil sehingga layanan dan jangkauan akan dalam perlindungan anak menjadi lebih luas.


BAB II

PENGAWASAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. PEMENUHAN HAK ANAK

HAK SIPIL DAN PARTISIPASI ANAK

Pengawasan KPAI pada klaster hak sipil anak berfokus pada pemenuhan hak identitas, khususnya kepemilikan akta kelahiran. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas sejak kelahirannya. Namun demikian, data BPS tahun 2023 menunjukkan masih terdapat sekitar 2 juta anak Indonesia atau 8,21% yang belum memiliki akta lahir. Lebih lanjut, sembilan provinsi tercatat memiliki cakupan kepemilikan akta lahir di bawah 90%, antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.



Gambar 5 Data BPS Identitas Sejak Kelahiran Tahun 2023

Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan struktural dan kultural, kurangnya kesadaran masyarakat, hambatan berlapis bagi anak penyandang disabilitas serta kelompok marjinal, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah di wilayah 3T. Atas dasar tersebut, KPAI merekomendasikan percepatan layanan administrasi kependudukan melalui integrasi lintas sektor, pelibatan fasilitas kesehatan, serta strategi jemput bola melalui institusi pendidikan dan jejaring masyarakat.

Dalam pemantauan partisipasi anak, KPAI menemukan bahwa anak-anak Indonesia telah menunjukkan kemampuan berpikir kritis, keberanian menyampaikan pendapat, dan kesadaran atas situasi yang dihadapi. Namun, implementasi partisipasi melalui Forum Anak belum berjalan optimal. Banyak forum masih berada pada posisi dominasi orang dewasa, serta belum menjangkau semua kelompok anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan kelompok minoritas.

KPAI menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Forum Anak agar sejalan dengan prinsip *meaningful participation*, yakni memberi ruang bagi anak untuk berinisiatif, mengendalikan proses diskusi, dan memastikan adanya umpan balik terhadap pendapat yang disampaikan. Forum Anak juga perlu diperluas, diperkuat, dan dibuat lebih inklusif sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai lapisan masyarakat.

Pengawasan KPAI pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 menemukan masih adanya praktik eksploitasi anak dalam kegiatan politik. Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima enam aduan kasus, menemukan 50 kasus melalui pemantauan media sosial, serta mendata keterlibatan 108 anak dalam aksi unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Pilkada di DPR RI.

Selain itu, pendidikan politik bagi pemilih pemula masih sangat minim, dan isu perlindungan anak belum menjadi prioritas partai politik maupun calon kepala daerah. KPAI menilai masih lemahnya mekanisme sanksi atas pelanggaran keterlibatan anak dalam politik. Oleh karena itu, KPAI merekomendasikan sinkronisasi regulasi usia anak dalam peraturan perundang-undangan, revisi ketentuan usia pemilih pemula, serta penguatan kapasitas Bawaslu dalam penanganan kasus eksploitasi anak di ranah politik.


KPAI memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024, terdapat 62 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal, dengan 55 kabupaten berada di Kawasan Timur Indonesia dan 30 di antaranya berada di Tanah Papua. Dari jumlah tersebut, KPAI menetapkan 10 kabupaten sebagai target pengawasan prioritas, di antaranya Nabire, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Jayapura, Maluku Tengah, Maybrat, Manokwari, dan Mimika.



Gambar 6 Pengawasan di Jayapura

Hasil pengawasan KPAI bersama narasumber yang terdiri dari 300 anak, pemerintah daerah di tujuh provinsi, sembilan kabupaten, serta 80 pegiat hak anak, menunjukkan sejumlah permasalahan utama, antara lain:

1. Pengasuhan bermasalah dan kekerasan dalam keluarga, termasuk penelantaran akibat kemiskinan, eksploitasi, perbudakan, serta penyiksaan.
2. Kekerasan sebaya dan di lingkungan pendidikan, berupa perundungan, kekerasan berbasis ras/minoritas, kekerasan fisik oleh guru (*corporal punishment*), serta kekerasan seksual oleh orang terdekat.
3. Masalah akses layanan dasar, meliputi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, air bersih, dan sanitasi.
4. Eksploitasi anak, baik dalam bentuk pekerja anak, eksploitasi ekonomi, maupun pelibatan anak dalam kegiatan politik.
5. Ancaman terhadap tumbuh kembang anak, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan paparan pornografi.



Gambar 7 Konsultasi Anak Nasional

Hambatan utama yang memperburuk situasi ini mencakup tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, lemahnya konektivitas wilayah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta faktor sosial-budaya. KPAl menilai khusus untuk Papua, diperlukan kebijakan bersifat extraordinary untuk menjawab kompleksitas persoalan anak.

Kondisi anak-anak di daerah 3T masih menghadapi deprivasi multidimensi akibat isolasi, keterbatasan akses, pengabaian, dan ketimpangan sistemik. Anak-anak dengan disabilitas, yang hidup dalam konflik, terdampak bencana, sakit berat, maupun terpapar ancaman narkoba dan pornografi, menghadapi kerentanan berlapis yang menuntut intervensi khusus dan segera.

REKOMENDASI

1. Pemerintah daerah wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah tertinggal (Strada PPDT) serta memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengadvokasi pengarusutamaan hak anak dalam kebijakan Stranas PPDT dan mengorkestrasi pelaksanaan monev dengan keterhubungan program nasional lainnya seperti DRPPA.

3. Kementerian Desa dan PDT memastikan prinsip perlindungan anak menjadi bagian integral dari program pembangunan desa serta mengawal implementasi Stranas PPDT secara terukur.
4. Lembaga masyarakat dan pegiat HAM mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya pemenuhan hak anak, keterkaitan dengan hak-hak dasar lainnya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan yang ramah anak.

HAK KELUARGA PENGASUHAN

Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif menerima aduan terbanyak. Dari total 1097 data yang masuk, aduan terbesar yaitu terkait anak korban pengasuhan bermasalah (306), anak korban pelarangan akses bertemu orang tua (235), pemenuhan hak nafkah (163), pengasuhan bermasalah/konflik orangtua/keluarga (172), perebutan hak kuasa asuh (140), dan korban yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga (21).

Isu yang menjadi perhatian khusus KPAI di tahun 2024 terkait klaster ini adalah perkawinan anak dan Pengasuhan. Pengasuhan dalam hal ini adalah Pola Pengasuhan orangtua yang dipikul bersama oleh sebuah komunitas atau Community Parenting di Desa Migran Produktif (Desmigratif). Perhatian khusus untuk perkawinan anak dan pengasuhan ini, selain karena kondisi yang memprihatinkan di Indonesia, juga karena merupakan arahan presiden kepada Menteri PPPA.


I. Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan

A. Perkawinan Anak

Bahwa masih banyaknya anak yang melakukan perkawinan atas nama Budaya, dan Hukum Adat, juga dalam menerapkan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 di daerah dinilai masih sulit, karena masih berpegangan dengan hukum adat yang mendukung pernikahan usia anak, Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dampak buruk perkawinan di bawah umur, baik dari segi pendidikan, kesehatan, dimana masih banyak yang tidak tahu usia minimal untuk menikah, Kurangnya alokasi anggaran Kementerian PPPA untuk penanganan dan pencegahan perkawinan anak, sebagian besar daerah belum memiliki


Rumah Aman untuk pendampingan psikologis anak yang melakukan perkawinan.

Bentuk perkawinan anak terdiri dari perkawinan yang dimohonkan dispensasi, perkawinan siri dan perkawinan bentuk lainnya. Data penghitungan persentase perkawinan usia anak merupakan hasil bagi antara perempuan umur 20-24 tahun yang usia perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun atau 15 tahun dengan seluruh perempuan usia 20-24 tahun dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari BPS. Penurunan prevalensi angka perkawinan anak lambat yaitu sebesar 3,5% (2008 sebesar 14,67 menjadi 10,82% pada tahun 2018) dengan target RPJMN 8,74% pada tahun 2024.



Gambar 8 Penurunan prevalensi angka perkawinan anak 2018-2024

KPAI melaksanakan pengawasan pada daerah dengan perkara dispensasi tertinggi angka perkawinan anak, diantaranya di Kabupaten Lombok Barat (NTB), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Garut (Jawa Barat), dan daerah dengan perkara dispensasi terendah angka perkawinan anak, diantaranya di Kota Cirebon (Jawa Barat) dan Maros (Sulawesi Selatan). Dari advokasi dan riset yang dilakukan oleh KPAI, diperoleh informasi terkait latar belakang pengajuan dispensasi kawin di wilayah-wilayah tersebut seperti dalam grafis berikut:



Gambar 9 Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah

B. Pengasuhan (Desmigratif)

Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bermigrasi, baik ke luar daerah maupun luar negeri seringkali anak sulung terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, harus mengasuh adik-adiknya, kurang kasih sayang, tumbuh kembang anak tidak termonitor, mengalami gizi buruk, rentan menjadi korban bullying, mendapatkan stigma konsumtif, dipaksa nikah usia anak serta berbagai masalah lainnya. Di banyak wilayah, masyarakat juga tidak responsif terhadap kondisi anak-anak PMI. Kondisi ini sesuai dengan data KPAI tahun 2024, dimana terdapat 306 kasus pengasuhan bermasalah.

KPAI melaksanakan pengawasan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengeluarkan Permen No. 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif (Desmigratif). Pola Pengasuhan yang dipikul bersama komunitas atau Community Parenting di Desmigratif. Program Desmigratif ini diluncurkan pada tahun 2016 dengan melibatkan 2 desa sebagai percontohan, yang hingga tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 503 desa.

Pada tahun 2024 KPAI melaksanakan pengawasan implementasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada Program Desmigratif khususnya pilar ketiga yaitu Community Parenting di Lombok Timur, sebagai Desmigratif terbaik. Hasil temuan KPAI terkait pengawasan implementasi community parenting Desmigratif (Desa Anjani) sebagai berikut:

1. Perda khusus untuk Perlindungan Perempuan dan Anak belum ada.
2. Rumah Aman masih belum representatif, dan saat ini sudah mengusulkan Rumah Aman Terpadu.
3. Masyarakat PMI di Desa Anjani belum paham benar tentang Community Parenting Desmigratif, karena belum pernah mendapat pelatihan, maupun sosialisasi terkait Community Parenting Desmigratif.
4. Masyarakat PMI di Desa Anjani juga tidak memiliki usaha produktif, juga belum pernah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam membangun dan mengelola usaha.
5. Keterbatasan alokasi anggaran untuk program Community Parenting Desmigratif, menyebabkan pengasuhan anak-anak belum berjalan secara optimal.



Gambar 10 Pengawasan Implementasi Community Parenting Desmigratif (Desa Anjani)

II. Advokasi Isu Strategis Program Pengawasan Perkawinan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Melakukan analisis ketersediaan kebijakan dan implementasi dari peraturan, ketersediaan anggaran, ketersediaan struktur kelembagaan, ketersediaan SDM dan program yang layak sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak. KPAI melaksanakan pengawasan pada daerah dengan perkara dispensasi tertinggi angka perkawinan anak, diantaranya di Kabupaten Lombok Barat (NTB), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Garut (Jawa Barat). KPAI melaksanakan pengawasan pada daerah dengan perkara dispensasi terendah angka perkawinan anak, diantaranya di Kota Cirebon (Jawa Barat) dan Maros (Sulawesi Selatan). Optimalisasi perlindungan anak di Indonesia dengan upaya-upaya pencegahan dan Penanganan melalui berbagai kebijakan-kebijakan serta implementasi yang lebih baik lagi baik di Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Indonesia.



Gambar 11 Pengawasan Pada Daerah Dengan Perkara Dispensasi Tertinggi Angka Perkawinan Anak

Hasil pengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas PPPA sudah melakukan sosialisasi, seminar, dan workshop yang dilakukan diberbagai Lokasi seperti masuk ke desa, ke sekolah dari SMP dan SMA. Tidak hanya itu, dinas juga melakukan training berbagai kegiatan untuk pencegahan perkawinan usia anak. Sosialisasi juga dilakukan pada komunitas Perempuan, organisasi berbasis kepemudaan. Pada pelaksanaannya Dinas PPPA berkoordinasi dengan Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas OPD terkait.
2. Dinas Pendidikan menerapkan beberapa program dalam pencegahan yaitu pengaduan dan pendampingan, program wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak putus sekolah.
3. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menerapkan bimbingan remaja usia sekolah, sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak dengan bekerja sama dengan penyuluh agama yang ada di masing masing kecamatan.
4. Dinkes melakukan sosialisasi sex education, Kesehatan reproduksi, pencegahan stunting. Jika ada kasus perkawinan usia anak dinas melakukan penjangkauan dan pendampingan. Dinas juga melakukan evaluasi program pencegahan perkawinan usia anak secara berkala.
5. Tantangan yang dihadapi adalah faktor budaya/adat, faktor dari keluarga yang menginginkan anaknya menikah, faktor ekonomi, Tingkat Pendidikan yang rendah.
6. Rencana pencegahan dari DPA3A: Bimtek di sekolah, Konseling melalui Puspaga, Sosialisasi ke desa-desa, Advokasi untuk menurunkan angka perkawinan usia anak.
7. Tantangan
8. Menyampaikan gambaran dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan advokasi:
9. Bahwa masih banyaknya anak di daerah yang melakukan perkawinan atas nama Budaya, dan Hukum Adat, karena akan dianggap 'membawa fitnah', sehingga daripada dipermalukan oleh masyarakat, orang tua sengaja menyerahkan anaknya untuk dinikahkan, dan tidak mencatatkan perkawinannya di Pengadilan Agama.

10. Dalam menerapkan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 di beberapa daerah dinilai masih sulit, karena masih berpegangan dengan hukum adat yang mendukung pernikahan usia anak, dikarenakan Agama dan Adat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di masyarakat Lombok Barat.
11. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dampak buruk perkawinan di bawah umur, baik dari segi pendidikan, kesehatan, dimana masih banyak yang tidak tahu usia minimal untuk menikah.
12. Kurangnya alokasi anggaran Kementerian PPPA untuk penanganan dan pencegahan perkawinan anak.
13. Beberapa provinsi belum memiliki Rumah Aman untuk pendampingan psikologis anak yang melakukan perkawinan.

III. Pengawasan Kasus Viral Anak Korban Kekerasan Fisik/Psikis oleh Pengasuh di Early Steps Daycare

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di tempat penitipan anak (daycare) merupakan tanggung jawab yang sangat penting, terutama dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Anak-anak yang ditiptikan di daycare berada dalam masa tumbuh kembang yang sangat rentan, di mana setiap bentuk kekerasan fisik, psikologis, atau penelantaran dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan mereka.

Pemberitaan yang viral diperbincangkan seperti kasus kekerasan fisik di Early Steps Daycare Pekanbaru, bahwa pemilik dan pengasuh Daycare melakukan kekerasan fisik dan tidak memberi anak makanan. Sehubungan dengan pemberitaan tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan pengawasan langsung terhadap operasional Daycare di Pekanbaru pada tanggal 13-15 Agustus 2024.



Gambar 12 Foto Bersama tim KPAI dengan para Tim DP3AP2KB Kota Pekanbaru (14/08/24)

Hasil pengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Early Steps Daycare tidak mengantongi izin operasional dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTPS) Kota Pekanbaru.
2. Kurangnya tenaga pengasuh dan bertambahnya anak di Early Steps Daycare, membuat pengasuh kewalahan dalam menjaga dan merawat anak.
3. Kemudian proses penyidikan masih belum bisa dilanjutkan, semua bukti baru akan diberikan ke Kejaksaan apabila sudah lengkap, dikarenakan ada bukti yang belum lengkap, yakni kesaksian dari satu pengasuh yang belum didapatkan sampai hari ini.
4. Setelah dilakukan pengawasan, Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya menyegel di tempat penitipan anak, Early Steps Daycare yang berlokasi di Gang Anugrah, Kelurahan Air Dingin, Bukit Raya disegel oleh Satpol PP Kota Pekanbaru pada hari Kamis (15/8/2024). Penutupan ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (LPAI) Riau, perwakilan dari Kecamatan Bukit Raya, Lurah Air Dingin, serta Ketua RT.

IV. Rekomendasi Kasus

1. Dinas Pendidikan, DP3APM (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat), Dinas Sosial, wajib mengevaluasi seluruh lembaga layanan pengasuhan dibawah koordinasi dinas masing-masing;
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTPS) sebagai dinas yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan perizinan, wajib memastikan pelaku penyelenggara Daycare sudah melengkapi legalitasnya terutama izin operasional serta memenuhi standar keamanan dan kesejahteraan anak, baik Daycare yang mengacu pada program Taman Penitipan Anak (TPA) Kemendikbud, Taman Anak Sejahtera (TAS) Kemensos, ataupun Taman Asuh Ramah Anak (TARA) KemenPPPA, baik yang terletak di perkantoran, lembaga masyarakat, perusahaan, hingga perseorangan;
3. Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan terkait perlu melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas layanan lembaga pengasuhan;
4. DP3APM Kota Pekanbaru melakukan pendampingan psikologis lanjutan bagi anak korban, untuk memastikan korban dan keluarganya pulih;
5. Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan penjangkauan kepada anak korban untuk rehabilitasi sosial;
6. Polresta Kota Pekanbaru melakukan penanganan yang cepat terkait laporan kasus ini dan menyampaikan perkembangan perkara tersebut kepada KPAI.


V. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia Harus berkomitmen penuh dalam pemenuhan sertifikasi Hakim Anak dan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi semua hakim yang menangani kasus dispensasi kawin di seluruh Indonesia;
2. Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia harus Menyusun pedoman layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak, kerja sama dengan KPPPA dan KEMENAG, yang dalam pelaksanaannya bisa melalui Unit Pelaksana masing- masing di seluruh Indonesia;

3. Menyelenggarakan program Pencegahan Perkawinan Anak dengan penguatan pemahaman dan pelibatan peran Orang Tua, Anak, Guru, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat, serta Menyediakan layanan konsultasi dan penjangkauan bagi korban perkawinan anak serta pendampingan keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA); dan
4. Kementerian Agama melakukan program pencegahan perkawinan anak dengan mengoptimalkan peran Orang Tua, Anak, Guru, Penyuluh dan penghulu KUA, serta pelibatan peran organisasi keagamaan / organisasi Kemasyarakatan.

HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

I. Pendahuluan



Gambar 13 Klaster Kesehatan Dan Kesejahteraan Yang Masuk Ke KPAI Tahun 2024

Sumber : Pusdatin KPAI Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024 terdapat 18 kasus pada klaster Kesehatan dan kesejahteraan yang masuk ke KPAI. Pelanggaran hak anak pada klaster Kesehatan dan kesejahteraan terjadi pada anak korban malpraktik dalam layanan Kesehatan sebanyak 4 kasus, anak korban pemenuhan hak Kesehatan dasar anak sebanyak 3 kasus, anak korban pemenuhan layanan jaminan sosial sebanyak 3 kasus, anak sebagai korban asupan tidak sehat sebanyak 2 kasus, anak korban akses jaminan Kesehatan dasar sebanyak 1 kasus, anak disabilitas korban pemenuhan hak dasar sebanyak 1 kasus,

anak dengan gizi buruk sebanyak 1 kasus, anak dengan masalah vaksinasi dan imunisasi sebanyak 1 kasus, anak dengan masalah Kesehatan mental sebanyak 1 kasus, dan anak korban kecanduan bermain gawai atau games online sebanyak 1 kasus.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022 menunjukkan 21,6% atau sekitar 4 juta balita menderita stunting. Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah *underweight* pada balita (17,1%), balita yang mengalami *overweight* (3,5%), dan balita kurus atau *wasting* (7,7%).

Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Tingkat stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia melampaui batas yang ditetapkan WHO. Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan, dalam waktu yang panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi.

Angka stunting Indonesia menurun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Namun, angka tersebut masih di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen. Persentase Stunting Indonesia juga lebih tinggi dibanding sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam (23), Filipina (20), Malaysia (17), dan Thailand (16).

Berdasarkan titik sebaran, hampir seluruh provinsi, kecuali Sumatera Selatan dan Bali, memiliki persentase stunting di atas batas WHO. Adapun provinsi dengan stunting tertinggi adalah Papua (54,5) Papua Barat (51,5) dan Aceh (47,9). Daerah dengan stunting tertinggi berada di kawasan barat dan timur Indonesia seperti Papua dan Aceh.

Hampir semua provinsi di pulau tersebut memiliki tingkat stunting di atas rata-rata nasional. Hanya Bali yang memiliki tingkat stunting di bawah rata-rata nasional, yaitu 14%. Stunting dan permasalahan kekurangan gizi lain yang terjadi pada balita erat kaitannya dengan kemiskinan. Stunting umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-hak anak, salah satunya adalah masalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka yang mengkhawatirkan. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, karena anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif, produktivitas, dan kesehatan yang lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh normal.

Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang isu stunting sebagai salah satu prioritas utama. Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam hal ini, strategi percepatan penurunan angka stunting menjadi agenda penting yang membutuhkan pengawasan, koordinasi, dan kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebijakan strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, dengan tujuan melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam implementasinya, kawasan tanpa rokok mencakup sejumlah area publik, termasuk satuan pendidikan dan taman bermain. Satuan pendidikan, sebagai lingkungan belajar yang seharusnya sehat dan bebas dari zat adiktif, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku generasi muda. Sementara itu, taman bermain, sebagai tempat anak-anak berinteraksi dan bermain, harus memastikan keselamatan dan kesehatan mereka.

Namun, meskipun regulasi terkait kawasan tanpa rokok sudah diatur, pelanggaran terhadap kebijakan ini masih sering terjadi. Data dari berbagai survei dan pengawasan menunjukkan bahwa masih ada individu yang merokok di kawasan yang seharusnya bebas rokok, baik di lingkungan sekolah maupun di taman bermain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas paparan asap rokok pada anak-anak, yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi kawasan tanpa rokok menjadi prioritas dalam rangka melindungi hak anak atas lingkungan yang sehat.

II. Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan

Bentuk kegiatan pengawasan KPAI yang dilaksanakan adalah melakukan pengawasan langsung kepada stakeholder terkait baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, gugus tugas tim percepatan penurunan stunting sesuai tingkatan, pemerintah desa dan keluarga stunting melalui metode wawancara dan FGD serta sebaran instrumen pengawasan percepatan penurunan stunting kepada responden lembaga/TPPS maupun individu keluarga yang telah ditentukan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 - 30 Oktober 2024

III. Kunjungan ke keluarga dengan anak stunting pertama

Keluarga memiliki 2 (dua) anak, yang pertama perempuan usia mendekati 4 tahun dang yang terdata stunting adalah anak kedua laki-laki usia 2 tahun 9 bulan. Secara umum orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap (suami) sebagai driver ojek online dan (istri) ibu rumah tangga. Apabila

melihat permasalahan adalah keluarga dari pernikahan dini dan ikatan pernikahan hanya sebatas adat belum terdaftar dalam pencatatan sipil sehingga berdampak tidak dapat memiliki satu kartu keluarga. Sehingga tidak dapat masuk dalam program bantuan pemerintah.

Keluarga ini masuk kategori keluarga kemiskinan ekstrim sehingga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan keluarga. Dalam penjelasan kepada tim KPAI disampaikan bahwa mereka tidak memiliki KK sehingga tidak dapat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan *intervensi spesifik* penguatan gizi melalui bantuan seperti PKH dan BLT yang tentunya dapat membantu penguatan *income* keluarga untuk pemenuhan gizi. Disamping itu kondisi rumah juga tidak masuk dalam *intervensi sensitif* seperti RTLH.

Permasalahan Keluarga ini membutuhkan intervensi dalam hal diskresi data kependudukan (dikarenakan, masuk ke dalam data anak penderita stunting) sehingga dapat menerima manfaat dalam program intervensi spesifik dan sensitif dari pemerintah.



Gambar 14 Kunjungan ke keluarga dengan anak stunting pertama

IV. Kunjungan ke keluarga dengan anak stunting kedua

Keluarga memiliki 4 (empat) anak, yang masih dalam usia pertumbuhan yakni 4 tahun sampai dengan 11 tahun, anak yang terdata stunting adalah anak keempat perempuan usia 1 tahun. Secara umum orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap (suami) sebagai buruh bangunan yang dalam

setahun hanya memiliki penghasilan setara 3 (tiga) bulan dan (istri) ibu rumah tangga.

Apabila melihat permasalahan adalah keluarga dari ikatan pernikahan hanya sebatas adat belum terdaftar dalam pencatatan sipil sehingga berdampak tidak dapat memiliki satu kartu keluarga. Sehingga tidak dapat masuk dalam program bantuan pemerintah. Keluarga ini masuk kategori keluarga dengan kemiskinan ekstrim sehingga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan keluarga. Observasi langsung pada ke tiga anak terlihat kondisi kekurangan gizi, dalam penjelasan kepada tim KPAI disampaikan bahwa mereka tidak memiliki KK sehingga tidak dapat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan **intervensi spesifik** penguatan gizi melalui bantuan seperti PKH dan BLT yang tentunya dapat membantu penguatan *income* keluarga untuk pemenuhan gizi. Disamping itu kondisi rumah juga tidak masuk dalam **intervensi sensitif** seperti RTLH.

Keluarga ini telah mendapatkan bantuan langsung dari Pj Walikota berupa sumbangan makanan selama 90 hari tetapi semenjak berakhir keluarga ini masih kekurangan gizi. Disisi lain ibu secara rutin mengantar anaknya untuk dilakukan penimbangan ke pos yandu tetapi pihak PUSKESMAS dan Posyandu tidak memberikan atensi dengan pergerakan BB anak yang sangat kecil dan cenderung stagnan di angka 7,3 Kg.



Gambar 15 Kunjungan Ke Keluarga Dengan Anak Stunting Kedua



Gambar 16 Focus Group Discussion (FGD) dan pengisian instrumen pengawasan program percepatan penurunan stunting pada anak di Kota Kupang

Focus Group Discussion (FGD) dan pengisian instrumen pengawasan program percepatan penurunan stunting pada anak di Kota Kupang, dilaksanakan pada Selasa, 29 Oktober 2024 di Aula Rumah Jabatan Wakil Walikota Kupang di Jalan R.W. Monginsidi – Kota Kupang.

V. Advokasi Isu Strategis

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan praktik pengasuhan yang tidak memadai, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Di Kota Kupang, angka prevalensi stunting masih menjadi perhatian serius, mengancam kualitas generasi masa depan, serta menurunkan potensi sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Sebagai lembaga pengawasan yang berkomitmen melindungi hak-hak anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang bahwa penanganan stunting membutuhkan sinergi multisektoral yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga masyarakat sipil. Advokasi ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Kupang melalui pendekatan berbasis hak anak.

Kota Kupang masih menghadapi tantangan dalam distribusi pangan bergizi serta akses layanan kesehatan yang merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan gizi anak, terutama pada periode emas pertumbuhan anak.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam pengurangan stunting. Banyak keluarga di Kota Kupang masih berada dalam garis kemiskinan, yang berdampak pada kemampuan mereka menyediakan kebutuhan gizi anak yang memadai.

KPAI melaksanakan audiensi dengan Pj. Walikota Kupang pada tanggal 29 Oktober 2024 untuk mendorong Pemerintah Daerah Kota Kupang agar lebih peduli terhadap isu dan masalah anak stunting di Kota Kupang, hal ini juga merupakan Langkah nyata KPAI dalam mengadvokasi Pemerintah Daerah Kota Kupang agar menjadikan isu anak stunting menjadi program prioritas Daerah di Kota Kupang.

Oleh karena itu KPAI melakukan Langkah-langkah pemberian rekomendasi kepada Penjabat (Pj) Walikota Kupang untuk melakukan Langkah strategis untuk penurunan jumlah anak stunting di Kota Kupang.

Langkah-langkah advokasi KPAI untuk mengintervensi penurunan jumlah anak stunting di Kota Kupang adalah KPAI meminta kepada Pj Walikota Kupang untuk dapat mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan ujung tombak dalam memberikan dukungan bagi keluarga dengan balita stunting dan/atau kekurangan gizi di wilayahnya masing-masing sebelum mendapatkan dukungan intervensi spesifik dari pemerintah daerah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan warga di Kota Kupang.

KPAI meminta kepada Pj Walikota Kupang untuk dapat mendorong peran aktif dari Dinas Sosial Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang melalui kolaborasi pentahelix untuk melaksanakan percepatan Penanganan anak stunting dan gizi buruk dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting dengan memprioritaskan program untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), ibu hamil Anemia, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), usia remaja kena anemia (SMP dan SMA) dan Balita dengan gizi buruk di Kota Kupang.

KPAI meminta kepada Pj Walikota Kupang melalui Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk dapat mengoptimalkan Peran POSYANDU dan PUSKESMAS

untuk melakukan skrining dan monitoring balita stunting dan gizi buruk untuk dilakukan penanganan yang terpadu dengan OPD terkait dalam Penanganan anak stunting dan gizi buruk di Kota Kupang.

VI. Tantangan

Keluarga dengan anak stunting di Kota Kupang membutuhkan pelayanan Administrasi Kependudukan melalui penyediaan akta kelahiran, penyediaan kartu keluarga untuk orang tua dengan anak stunting agar anak stunting di Kota Kupang dapat mengakses bantuan pemerintah seperti jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Langsung Tunai dan program lainnya yang dapat mendukung daya tahan kesehatan dan ekonomi keluarga terutama yang masuk dalam keluarga stunting dan gizi buruk serta keluarga dengan kemiskinan ekstrim di Kota Kupang. Berdasarkan hasil temuan KPAI di Kota Kupang, beberapa keluarga dengan anak stunting menikah di usia anak dan banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, hal ini menimbulkan masalah yaitu keluarga yang menikah tidak resmi ini menjadi tidak bisa memiliki kartu keluarga yang menyebabkan anak-anak mereka yang stunting tidak dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah setempat karena tidak tercatat dalam kartu keluarga.

VII. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengawasan dan temuan KPAI di Lapangan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan rekomendasi untuk percepatan penurunan jumlah angka anak stunting sebagai berikut:

1. KPAI meminta Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati untuk melakukan penguatan koordinasi yang meliputi tata kelola sistem penanganan percepatan penurunan jumlah anak stunting terutama mengenai Konvergensi Data sehingga dapat dilakukan intervensi spesifik yang tepat sasaran antara Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut serta dalam percepatan penurunan anak stunting;

2. KPAI meminta Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada keluarga dengan anak stunting yang merupakan kebutuhan utama untuk diselesaikan dalam upaya percepatan penanganan anak stunting agar anak stunting dapat mengakses bantuan pemerintah seperti jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Langsung Tunai dan program lainnya yang dapat mendukung daya tahan kesehatan dan ekonomi keluarga terutama yang masuk dalam keluarga stunting dan gizi buruk serta keluarga dengan kemiskinan ekstrim;
3. KPAI meminta Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati untuk dapat mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan ujung tombak dalam memberikan dukungan bagi keluarga dengan balita stunting dan/atau kekurangan gizi di wilayahnya masing-masing sebelum mendapatkan dukungan intervensi spesifik dari pemerintah daerah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan warga;
4. KPAI meminta Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati melalui Perangkat Desa agar wajib melakukan pendataan secara akurat dalam pemberian bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ BPJS untuk 1 (satu) keluarga;
5. KPAI meminta Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati melalui Dinas Kesehatan untuk dapat mengoptimalkan Peran POSYANDU dan PUSKESMAS untuk melakukan skrining dan monitoring balita stunting dan gizi buruk untuk dilakukan penanganan yang terpadu dengan OPD terkait dalam Penanganan anak stunting dan gizi buruk;
6. KPAI meminta Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati untuk dapat mendorong peran aktif dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan


Perlindungan Anak melalui kolaborasi pentahelix untuk melaksanakan percepatan Penanganan anak stunting dan gizi buruk dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting dengan memprioritaskan program untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), ibu hamil Anemia, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), usia remaja kena anemia (SMP dan SMA) dan Balita dengan gizi buruk;

7. KPAI meminta Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati melalui Dinas Sosial untuk dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membangun kesadaran masyarakat melalui kolaborasi pentahelix dengan membuat sosialisasi dan diseminasi dengan melibatkan banyak pihak terkait tingginya angka stunting dan gizi buruk di kawasan yang prevalensinya tinggi, agar dapat membangun kesadaran masyarakat.

HAK PENDIDIKAN

KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, BUDAYA DAN AGAMA

Pada tahun 2024 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima aduan masyarakat pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama sebanyak 241 aduan, kasus tertinggi terdapat pada aduan anak korban perundungan di satuan pendidikan (tanpa LP) 85 kasus, anak korban kebijakan sekolah 69 kasus dan anak korban kebijakan di lingkungan pendidikan 27 kasus. Kasus lainnya yaitu anak korban diskriminasi karena tunggakan pembayaran SPP 26 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 11 kasus, anak pelaku perundungan di satuan pendidikan (tanpa LP) 10 kasus dan lain-lain.



Gambar 17 Grafik Data Pengaduan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang mengalami putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023, yang dipublikasikan dalam Statistik Pendidikan 2023, mengungkapkan bahwa secara nasional angka putus sekolah semakin tinggi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2023: SD/ sederajat: 0,11%, SMP/ sederajat: 0,98%, SMA/ sederajat: 1,03%. Secara umum, terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Meskipun persentase ini relatif kecil, angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Hasil klasifikasi desa, terdapat kesenjangan yang mencolok antara perkotaan dan perdesaan. Angka putus sekolah pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Angka Putus Sekolah Menurut Klasifikasi Desa, 2023, Perkotaan: SD/ sederajat: 0,05%, SMP/ sederajat: 0,78%, SMA/ sederajat: 1,17%. Sedangkan Pedesaan: SD/ sederajat: 0,19%, SMP/ sederajat: 1,25%, SM/ sederajat: 0,94%. lebih rinci sebagai berikut:

Table 2 Grafik Data Angka Putus Sekolah

Jenjang	Tahun Ajaran	Jumlah
Sekolah Dasar	2020/2021	44.516
Sekolah Dasar	2021/2022	38.716
Sekolah Dasar	2022/2023	40.623
Sekolah Menengah Pertama	2020/2021	11.378
Sekolah Menengah Pertama	2021/2022	15.042
Sekolah Menengah Pertama	2022/2023	13.716

Data tersebut menunjukkan jumlah anak putus sekolah pada tingkat dasar mengalami penurunan yang tidak stabil, karena di tahun 2022/2023 kembali mengalami kenaikan. Pada tingkat menengah pertama, data anak putus sekolah

menunjukkan kenaikan. Hal ini menunjukkan program pemenuhan hak pendidikan dari pemerintah pusat atau daerah dalam menurunkan angka anak putus sekolah belum berdampak signifikan dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat harus diawasi bersama, agar permasalahan anak putus sekolah berbasis pemenuhan hak pendidikan dapat segera mendapatkan solusi.

I. Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan

Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 dengan berbagai pendekatan, metode dan teknis penggalian data dan informasi menunjukkan bahwa tren data anak putus sekolah menunjukkan kenaikan, tahun 2022 tingkat SD sebanyak 40.623, tahun 2023 menjadi 45.047 anak, sedangkan tingkat SMP tahun 2022 sebanyak 13.716 anak putus sekolah, tahun 2023 meningkat menjadi 17.324 anak. Faktor penyebab Anak Putus/Tidak Sekolah beragam seperti kecanduan game, disabilitas, Kekerasan, kepemilikan identitas, akses ke sekolah, Anak Berhadapan Hukum, narkoba, dikeluarkan dari sekolah, ekonomi, perkawinan anak, kebijakan PPDB, hingga dukungan keluarga lemah.

Data anak putus sekolah yang kian meningkat tersebut perlu tindak lanjut dari Pemerintah Daerah untuk diatasi dan dicarikan solusi tepat tidak hanya bertumpu pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan tanpa melibatkan Organisasi Perangkat Daerah lain. Pemerintah Daerah juga perlu memiliki rencana aksi dalam rangka pengentasan anak putus sekolah dengan pembentukan satuan tugas khusus serta anggaran khusus dalam penanganan anak putus sekolah.

Penanganan anak putus sekolah salah satu hambatannya adalah sistem data peserta didik yang tidak terpadu antara Kemendikbud, Kemenag, dan Lembaga Pengasuhan Alternatif seperti LKSA di bawah binaan Kemensos, serta kemungkinan terdapat anak dalam kondisi lainnya yang tidak terdata dalam sistem data peserta didik secara nasional. Hambatan sistem data terpadu dan terintegrasi menjadikan intervensi yang tepat untuk solusi anak putus sekolah sulit terwujud. Karena berawal dari satu data, semua pihak

dapat didorong untuk membangun sinergi menuntaskan pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif.



Gambar 18 Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan

II. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus berkomitmen untuk pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif. Sebagai lembaga yang bertugas memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, KPAI berperan penting dalam mengadvokasi isu-isu pendidikan yang krusial. Kasus-kasus yang dihadapi di dunia pendidikan seringkali mencerminkan tantangan sistemik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Beberapa isu utama pendidikan yang mendapat perhatian KPAI, ditindaklanjuti oleh pemerintah, dan mendapat sorotan publik, antara lain berkaitan dengan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas, perundungan hingga akses pendidikan.

Tahun 2024, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan agama telah menerbitkan laporan hasil pengawasan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan sebagai implementasi Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan

dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Permenag Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan.



Gambar 19 Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

III. Tantangan

Sebagai lembaga yang memiliki tugas utama yaitu pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak sering kali menghadapi tantangan berat dalam menjalankan tugasnya. Meskipun KPAI mempunyai peran yang sangat strategis dalam memastikan kebijakan publik berpihak pada anak, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun politik, seringkali menghalangi upaya KPAI dalam menjalankan mandatnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi KPAI adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personal maupun anggaran. Dalam menjalankan tugas pengawasan yang meliputi berbagai sektor se Indonesia, seperti pemenuhan hak pendidikan bagi anak, KPAI memerlukan sumber daya manusia yang melatih dan memiliki kemampuan teknis yang memadai. Namun, dengan anggaran yang terbatas, KPAI sering kali mengalami kesulitan dalam merekrut kelompok kerja, tenaga ahli atau melakukan

pelatihan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga terkait kerja-kerja perlindungan anak. Selain itu, akses terhadap data dan informasi yang lengkap dan akurat seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, seperti informasi teknologi yang belum memadai di daerah-daerah terpencil

Dalam konteks pengawasan, KPAI seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk koordinasi kasus-kasus pelanggaran hak anak. Terkadang, informasi terkait kasus-kasus yang melibatkan anak di satuan pendidikan disembunyikan atau tidak dilaporkan dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, pihak keluarga atau korban itu sendiri enggan melapor karena takut akan stigma sosial, ancaman, dan lain-lain

Selain itu, pengawasan sering kali menemui kendala dalam hal koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga membuat mereka enggan untuk berkolaborasi secara terbuka. Bahkan ketika ada upaya koordinasi, seringkali terjadi tarik ulur kepentingan yang menghambat implementasi kebijakan

Dalam hal advokasi, tantangan tidak kalah signifikan. Pihak yang terlibat dalam advokasi sering kali menghadapi resistensi, baik dari pihak-pihak yang merasa terancam atas perubahan yang diusulkan, maupun dari pemerintah atau pihak berwenang yang enggan mengubah kebijakan karena alasan politik atau ekonomi. Kendala ini bisa lebih besar ketika advokasi tersebut bertujuan untuk melawan kebijakan atau praktik yang sudah berlangsung lama, yang menguntungkan kelompok tertentu

IV. Rekomendasi

Pendidikan Dasar dan Menengah adalah hak setiap anak Indonesia, pemerintah wajib memenuhinya. Namun masih ada Anak Putus Sekolah di Indonesia yang tidak sekolah, data dari BPS dan Portal Data Pendidikan menunjukkan masih ada 3,9 juta Anak Tidak Sekolah. KPAI melihat terjadi tren kenaikan Anak Tidak Sekolah di tahun 2023, serta upaya penanganan anak putus sekolah tiga tahun terakhir tidak menunjukkan hasil yang

signifikan. KPAI juga menemukan banyak faktor penyebab anak tidak sekolah, mulai masalah ekonomi, kecanduan game, ABH, korban kekerasan, akses, dan disabilitas. Atas situasi dan temuan tersebut, KPAI merekomendasikan langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah mewujudkan satu data pendidikan nasional, khususnya anak tidak sekolah.
2. Pemerintah melakukan pemetaan ulang akses dan mutu pendidikan dengan melakukan verifikasi lapangan, guna memastikan sebaran satuan pendidikan dapat memenuhi hak pendidikan anak Indonesia. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuka unit sekolah baru, regrouping, atau pendidikan satu atap (SATAP).
3. Pemerintah memastikan satuan pendidikan tidak mengeluarkan peserta didik pelaku atau korban kekerasan, Anak Berkonflik Hukum, Anak Korban Narkoba, serta Anak Korban perilaku menyimpang lainnya.
4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar memastikan akses pendidikan untuk anak Disabilitas, serta anak berkebutuhan khusus lainnya, dengan dukungan SDM dan sarana prasarana inklusi pada satuan pendidikan.
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk tim khusus, membuat rencana aksi percepatan penanganan anak putus/tidak sekolah berbasis keluarga, dan RT/RW, serta dukungan anggaran secara khusus.

B. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

KLUSTER TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan terhadap anak setiap tahun terus meningkat, terutama kekerasan seksual. SIMFONI PPA 2023 mencatat ada 24.701 kasus kekerasan dengan 26.161 perempuan menjadi korban, 55% di antaranya (14.449 korban) adalah anak-anak. Pada kasus kekerasan seksual, tercatat 9.588 anak menjadi korban pada tahun 2022, dan angka ini meningkat menjadi 10.932 korban pada 2023. Tiga provinsi dengan laporan kekerasan terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Angka ini berdasarkan laporan yang diterima oleh lembaga layanan di daerah, seperti UPTD PPA kabupaten/kota, provinsi, atau SAPA129.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat bahwa 4,15% remaja usia 13-17 tahun mengalami kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir. Satu dari tiga anak yang mengalami kekerasan melaporkannya kepada orang lain. Meskipun 70% anak mengetahui adanya layanan yang tersedia, hanya 4,35% yang benar-benar mendapatkannya. Selain itu, sekitar 60% pelaku kekerasan berusia 13-17 tahun adalah teman sebaya korban.

Kerentanan anak korban kekerasan seksual tercermin dalam beberapa fakta. Isu kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena yang kompleks dan mendesak, menuntut pemahaman yang mendalam dan respons yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Data statistik dari berbagai lembaga menunjukkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah kasus yang dilaporkan, peningkatan jumlah anak korban bisa jadi mencerminkan dua hal: eskalasi nyata dalam insiden kekerasan, namun juga dapat mengindikasikan peningkatan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus yang sebelumnya tersembunyi.

Namun demikian, laporan ini hanya menampilkan sebagian kecil dari masalah yang sebenarnya. Kasus kekerasan seksual pada anak masih sering disebut sebagai "fenomena gunung es," di mana kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib hanyalah bagian yang terlihat di permukaan, sementara mayoritas kasus lainnya tetap tersembunyi. Korban atau keluarganya mengalami situasi kompleks sehingga membatasi akses mereka mencari bantuan atau melapor. Rasa malu, ketakutan, dan kekhawatiran akan menjadi aib keluarga adalah beberapa alasan utama mengapa banyak kasus tidak pernah terungkap. Peningkatan jumlah laporan yang tercatat di lembaga layanan merupakan hasil dari upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam melakukan edukasi. Sehingga korban dan keluarga, atau masyarakat lebih berani berbicara tentang kasusnya. Meskipun demikian, tantangan utama tetap berada pada kasus-kasus yang tidak terungkap, yang menekankan pentingnya intervensi yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif dan proaktif.

Beban penanganan kasus kekerasan seksual ditopang dengan hadirnya beberapa aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah disahkan. Regulasi ini mengamankan tujuh aturan operasional untuk mendukung pelaksanaan norma yang ada. Beberapa peraturan yang telah disahkan adalah:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat

I. Pelaksanaan dan Telaah Kajian

Pemetaan kerentanan ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya, baik preventif maupun represif. Pemberian layanan kepada anak merupakan salah satu kewajiban utama dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Layanan ini tidak terbatas hanya pada perempuan dan anak yang menjadi korban, tetapi juga mencakup anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam proses hukum maupun dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi. Pemulihan terhadap saksi dan anak yang berkonflik hukum (AKH) harus dimaknai juga sebagai bagian dari pencegahan berulangnya tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan layanan yang tuntas bagi anak, yang mengutamakan prinsip-prinsip hak anak.


Kerangka otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan perannya dalam perlindungan anak, antara lain dengan menyusun kebijakan seperti perda, menyediakan layanan terkait kebutuhan dasar anak, serta MENGEMBANGKAN program pencegahan dan mitigasi risiko bagi anak dan keluarga. Intervensi dalam sistem

perlindungan anak perlu dilakukan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Tugas pemerintah daerah dalam kerangka UU TPKS adalah melakukan pencegahan melalui edukasi serta kampanye dengan memberi ruang pelibatan masyarakat; pembentukan pelayanan terpadu yang melakukan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak; mendukung penegakan hukum yang cepat dan adil bagi perkara anak; penyediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas; melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk program intervensi yang telah dilakukan; serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta mitra untuk efektivitas program pencegahan dan penanganan.



Gambar 20 Pengawasan kluster TPKS di tahun 2024



Gambar 21 Peta pengawasan kluster TPKS di tahun 2024


Pengawasan kluster TPKS di tahun 2024 telah menjangkau 3 kabupaten/kota yang tersebar di 3 provinsi dan 265 kasus kekerasan seksual pada anak. Rentang usia anak korban terbanyak yakni 14 - 17 tahun.



Gambar 22 Jumlah Korban Anak TPKS di tahun 2024 berdasarkan usia



Gambar 23 Jumlah Korban Anak TPKS di tahun 2024 berdasarkan usia



Gambar 24 Hubungan Teradu dengan Korban Anak TPKS di tahun 2024

Kasus kekerasan seksual anak membutuhkan penanganan yang serius dan memperhatikan kondisi anak korban. Mengingat setiap tindakan terhadap anak dapat mempengaruhi kondisi psikis atau emosional korban yang sedang berada dalam situasi krisis. Contohnya penyidik yang melakukan pemeriksaan korban/ saksi anak dengan pendekatan yang ramah akan menciptakan suasana yang nyaman. Beban anak untuk mengutarakan 'pengalaman buruk' akan lebih mudah dibandingkan pendekatan yang sebaliknya.

Peran pendamping hukum atau psikososial dari UPTD PPA bagi anak sangat penting dalam proses ini. Tidak hanya untuk memenuhi hak-hak anak, namun juga memastikan proses peradilan pidana tidak menempatkan anak sebagai korban kembali (re-viktimisasi). Ketersediaan dan kapasitas (pengetahuan serta keterampilan) petugas di UPTD PPA sangat penting menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat.

Pengawasan KPAI mendapati jumlah pekerja sosial di UPTD PPA kabupaten masih terbatas padahal setiap tahun kasus cukup banyak. Ketersediaan psikolog masih terpusat di ibu kota provinsi saja seperti Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga layanan psikologi, termasuk hasil pemeriksaan psikologi untuk alat bukti, harus menunggu psikolog dari provinsi atau kementerian.

Beberapa temuan kunci hasil pengawasan langsung, monitoring kasus, dan dialog dengan multi pihak mencatat beberapa hal:

1. Anak yang mengalami kekerasan tidak melaporkan kasusnya karena kurangnya pengetahuan dan akses terhadap lembaga layanan. Tidak setiap pulau terdapat lembaga layanan.
2. UPTD PPA belum tersebar merata di setiap kabupaten/kota, sehingga penanganan kasus dilakukan oleh staf dari bidang perlindungan anak di dinas terkait.
3. Ketersediaan dan kecukupan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan pengacara di UPTD PPA Kabupaten/kota masih menjadi persoalan. Penanganan anak tidak dapat cepat dan masih tergantung dengan UPTD PPA provinsi atau kementerian.
4. Alokasi APBD untuk pencegahan kekerasan dan respon kasus di UPTD PPA masih belum mencukupi. Sehingga masih ada anak korban yang harus membayar biaya visum.
5. Permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk mendukung penanganan kasus cukup tinggi. Namun perlu kebijakan yang lebih peka terhadap kondisi kepulauan Indonesia.

6. Perspektif dan komitmen pemimpin daerah yang lemah mengakibatkan lambatnya penyusunan regulasi pembentukan UPTD PPA. Padahal prasyarat untuk mengakses DAK Non-Fisik adalah adanya UPTD PPA.
7. Layanan di UPTD PPA masih terbatas hanya untuk anak korban dan belum mencakup anak saksi atau anak berkonflik hukum.

II. Advokasi Isu Strategis

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengadvokasi terkait keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan.

Advokasi ini didasarkan pada beberapa fakta mengenai kondisi dan tantangan UPTD PPA di lapangan:

1. Meskipun diamanatkan oleh undang-undang, tidak semua pemerintah daerah telah membentuk UPTD PPA. Jika ada, keberadaannya sering kali belum didukung oleh anggaran dan sumber daya yang memadai.
2. UPTD PPA yang seharusnya menjadi pusat layanan terpadu (misalnya, untuk konseling, pendampingan hukum, dan kesehatan) belum berfungsi secara efektif. Sebagian besar hanya sebatas layanan pengaduan, belum dibarengi dengan intervensi dan mekanisme rujukan yang komprehensif.
3. Tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum masih sangat minim. Akibatnya pendampingan hukum dan psikososial belum bisa diberikan kepada semua anak korban, saksi, dan konflik hukum.
4. Anggaran operasional UPTD PPA seringkali tidak memadai. Ini berdampak langsung pada kemampuan lembaga untuk menyediakan layanan dasar, seperti biaya visum, pengobatan, atau akomodasi sementara bagi korban.
5. Koordinasi UPTD PPA dengan berbagai pihak masih lemah, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga

masyarakat. Sehingga menimbulkan hambatan bagi anak dan keluarganya dalam mengakses keadilan dan pemulihan.

6. Advokasi KPAI memiliki beberapa tujuan strategis utama:
7. Mendorong Pembentukan UPTD PPA di setiap kabupaten/kota. KPAI secara terus-menerus mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD PPA untuk segera membentuknya.
8. Meningkatkan Alokasi Anggaran dan Sarana Prasarana. Advokasi ditujukan untuk memastikan UPTD PPA memiliki anggaran yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal.
9. Mengoptimalkan Fungsi Layanan Terpadu. KPAI berupaya agar UPTD PPA tidak hanya sekadar menerima laporan, tetapi juga mampu memberikan layanan terpadu yang meliputi aspek psikologis, medis, hukum, dan sosial.
10. Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia. KPAI mendorong KEMENDAGRI untuk memprioritaskan alokasi CPNS/ P3K untuk tenaga profesional yang dibutuhkan UPTD PPA, terutama di wilayah luar Pulau Jawa.
11. Memperkuat Koordinasi Antar-Lembaga. Advokasi KPAI berfokus pada penguatan mekanisme koordinasi yang efektif antara UPTD PPA dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya agar korban terjamin pemenuhan hak-haknya.

operasional untuk memastikan standar yang seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 merupakan fondasi yang kuat untuk memprofesionalkan layanan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Peraturan ini merupakan kerangka kerja yang sistematis, mendefinisikan standar yang jelas, dan memperkenalkan pendekatan Manajemen Kasus yang terintegrasi. Namun, sebagaimana layaknya

sebuah kebijakan, keberhasilan implementasinya akan ditentukan oleh seberapa efektif tantangan di lapangan dapat diatasi.

KPAI menekankan pentingnya perluasan Definisi dan Lingkup Perlindungan, Kerangka Layanan Terintegrasi di UPTD PPA, Komponen dan Prinsip Standar Layanan. Bahwa dalam implementasi peraturan ini, KPAI melihat bahwa akan banyaknya Tantangan Implementasi di Tingkat Daerah, Sinkronisasi Kebijakan dan Legalitas yang perlu diperkuat, Jaminan Akuntabilitas dan Data, dan Penguatan Perlindungan untuk Kelompok Rentan.

III. Tantangan

Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak

1. Ketersediaan lembaga layanan (UPTD PPA) yang mudah akses anak dan inklusif masih terbatas. Termasuk dari sisi jumlah dan kapasitas personel, hingga dukungan anggaran yang minim.
2. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum dan penyedia layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak mengakibatkan proses hukum berjalan lambat. Bahkan tak sedikit dijumpai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diselesaikan dengan mediasi para pihak yang melanggar UU TPKS dan UU Perlindungan Anak.
3. Program penyadaran masyarakat untuk pencegahan kekerasan masih terbatas dan belum terkoordinasikan dengan efektif antar K/L serta pemerintah daerah. Sehingga ada ketakutan anak korban untuk melapor karena malu atau mengalami stigma. Dibeberapa tempat masih terdapat praktek normalisasi kekerasan di suatu masyarakat, sehingga kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Akibatnya korban tidak mendapatkan dukungan untuk pemulihan secara utuh.
4. Sistem data pada kasus kekerasan anak masih hanya pada anak korban, belum menyentuh anak saksi dan anak berkonflik hukum. Sehingga kebijakan atau program untuk anak saksi dan anak berkonflik hukum pada kasus kekerasan seksual belum muncul. Padahal dukungan


rehabilitasi untuk anak saksi dan anak berkonflik hukum merupakan upaya mencegah keberulangan kekerasan.

IV. Rekomendasi

1. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perlindungan anak di daerah, khususnya terkait pendirian UPTD PPA dan memastikan tidak diskriminatif terhadap anak.
2. Memastikan tiap kabupaten/kota dan provinsi menyediakan anggaran yang cukup untuk perlindungan anak, khususnya mitigasi risiko dan penanganan kasus.
3. Mengembangkan kebijakan khusus untuk mempercepat pendirian UPTD PPA di wilayah 3T dan memastikan tersedia sumber daya terutama ASN/P3K, psikolog dan pekerja sosial di daerah tersebut.

KLUSTER KEKERASAN FISIK PSIKIS

Kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak masih menjadi kasus tertinggi yang terjadi di Indonesia. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014). Bentuk kekerasan fisik dan psikis pada anak semakin beragam dan tidak sedikit yang mengakibatkan anak meninggal dunia. Dalam tahun 2024, KPAI telah menerima dan menindaklanjuti 240 jumlah kasus yang mendapat hambatan keadilan atas pemenuhan dan perlindungan hak anak pada lembaga-lembaga penyedia layanan baik di Daerah ataupun Wilayah. Dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 25 Data Pengaduan Anak Korban Kekerasan Fisik dan atau Psikis KPAI Tahun 2024

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak seperti pengaruh negatif teknologi, lingkungan sosial-budaya, kualitas pengasuhan yang lemah, kemiskinan, hingga yang terhambat akhir-akhir ini adanya *Abuse of power* yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap anak-anak di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi anak sangat rentan, dan belum adanya instrumen yang cukup untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Jenis anak korban kekerasan fisik psikis yang terjadi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut : 1) anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 2) anak korban perkelahian, *bullying/cyberbullying*, penganiayaan, pengeroyokan; 3) anak korban kejahatan jalanan; 4) anak korban filicide (pembunuhan anak oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat; 5) anak mengakhiri hidup; 6) anak menyakiti diri sendiri/*self harm*; 7) anak korban intimidasi/ancaman, dan 8) anak korban kekerasan dalam bentuk penelantaran.

I. Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan

KPAI telah melakukan pengawasan program dan kasus di 13 Titik yang mana pada tahun 2024 kasus tertinggi terjadi pada lingkungan rumah dan tempat belajar mengajar. pengawasan kasus secara langsung ke 6 Provinsi yaitu, 1) Banten (kasus *Bullying* di Sekolah Internasional); 2) Sumatera Utara (Kasus anak MHS ditendang oleh oknum TNI sampai meninggal dunia di Medan, *bullying* anak di Binjai, dan anak dibunuh dan dibakar di Tanah Karo); 3) Sumatera Barat (anak AM meninggal dunia di Jembatan Kuranji); 4) Daerah Istimewa Yogyakarta (anak korban kejahatan jalanan dan anak

disabilitas korban kekerasan di Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo); 5) Jawa Tengah (anak meninggal dunia di Sukoharjo dan anak korban penembakan di Semarang), 6) Jawa Barat (anak korban kekerasan di Day Care di Depok, anak korban KDRT di Bogor, anak meninggal dunia di Bekasi) dan 8 pengawasan kasus secara daring dengan cara *case conference*. Dalam satu tahun ada 11 rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPAI sebagai tindak lanjut penanganan kasus anak korban kekerasan fisik psikis. Surat rekomendasi diberikan di kepada instansi terkait.



Gambar 26 Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan


Temuan KPAI terkait anak korban kekerasan fisik/psikis yaitu sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan kekerasan pada anak walaupun masih banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan karena masih banyaknya hambatan dalam pelaporan;
2. Anak korban kekerasan fisik psikis paling banyak berusia 12-14 tahun;
3. Jumlah anak korban KDRT semakin meningkat, paling banyak dialami oleh anak balita;
4. Filisida meningkat, terutama kasus maternal filicide dimana pelaku pembunuhan adalah ibu kandung;
5. Anak mengakhiri hidup dan percobaan bunuh diri meningkat, serta adanya stigma negatif yang melekat pada anak korban;
6. Masih ada stigma negatif bagi anak korban kekerasan fisik psikis

7. Masih ada hambatan penegakan hukum bagi anak korban kekerasan fisik psikis terutama jika terlapor adalah aparat penegak hukum atau oknum TNI.
8. Masih terdapat hambatan pendampingan yang diberikan untuk anak korban kekerasan fisik psikis dalam mendapatkan pendampingan psikologis dan mendapatkan bantuan seperti dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 59A.

II. Kekerasan Fisik Anak AM di Padang

Tingginya kasus yang berkaitan dengan yang diadukannya adalah Aparat Penegak Hukum (APH) yang diadukan ke KPAI dengan jumlah 70 pengaduan. Situasi dan kondisi korban dengan kondisi fisik luka banyak dan hingga meninggal dunia, juga kondisi psikis anak korban mengalami trauma secara mental sampai takut ke sekolah hingga takut keluar rumah. Persebaran kasus kekerasan fisik psikis pada anak paling banyak di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Hal ini berdasarkan pengaduan dan penyelesaian kasus yang ditindaklanjuti hingga dituntaskan oleh KPAI.



Gambar 27 Sebaran Data Pengaduan terkait Aparat Penegak Hukum sebagai Teradu KPAI tahun 2024

Kasus AM menyisakan tanda tanya besar terkait penyebab kematiannya. Salah satu keluarga korban mengungkapkan bahwa saat dilihat oleh Pihak Keluarga di tubuh almarhum terdapat luka-luka lebam seperti bekas pukulan benda tumpul. Oleh karena itu, pihak keluarga merasa ada dugaan tindakan kekerasan yang dialami AM sebelum dinyatakan meninggal dunia sehingga pihak keluarga meminta kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus kematian AM. Penemuan mayat di bawah jembatan aliran Batang Kuranji, Jalan Bypass KM 9 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat pada Minggu siang pukul 11.55 WIB ditemukan oleh warga sekitar. Teridentifikasi bahwa jenazah tersebut adalah AM, anak laki-laki berusia 13 tahun yang diketahui merupakan pelajar kelas 7 SMP, warga Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Berdasarkan informasi dari anggota Polres Kota Padang, AM meninggal akibat 6 tulang rusuk patah dan paru-paru robek.

Kasus meninggalnya AM dan serangkaian Tindakan kekerasan dan penyiksaan yang diterima oleh beberapa anak memancing perhatian beberapa Kementerian dan Lembaga. Selain itu, terhadap keluarga AM, serta beberapa anak-anak lainnya yang mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh oknum kepolisian mendapat perlindungan dari LPSK selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk perlindungan terhadap saksi dan korban. Kapolda Sumatera Utara menyampaikan bahwa ada 17 orang oknum kepolisian yang terbukti melanggar kode etik karena melakukan tindakan kekerasan dengan menyetrum dengan *electric gun*, menyudut rokok hingga menendang serta memukul. Praktik kekerasan turut dilakukan dengan tidak mengakomodir hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana pasal 30 Huruf 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serangkaian pengawasan KPAI terhadap kasus ini.



Gambar 28 pengawasan KPAI terhadap kasus AM tahun 2024

KPAI
KEMENTERIAN PEMERINTAHAN DAN HUKUM

Pelaksanaan & Hasil Pengawasan

Kunjungan ke Keluarga Korban & Anak korban penyiksaan	Pertemuan Monitoring dan Klarifikasi di Polda Sumbar	Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Perlindungan Anak di Provinsi Sumbar
KPAI melakukan kunjungan ke kediaman Alm AM dan penggalan informasi kepada 2 Anak saksi dan/atau korban dan keduanya menyampaikan mendapatkan beberapa bentuk penyiksaan dan kekerasan seperti ditendang dan disudut dengan rokok.	Dalam pertemuan ini disampaikan terdapat total 18 orang yang diamankan 11 diantaranya masih berusia anak. Dan dalam pertemuan tsb Pihak Polda menyampaikan memang terdapat tindakan diluar prosedur yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian.	KPAI bersama KPPPA mengadakan rapat koordinasi bersama UPTD PPA Prov. Sumbar dan DP3A Prov Sumbar dengan mengundang beberapa OPD terkait atensi atas Kasus AM dan memetakan potensi serta kerentanan terhadap anak-anak yang lain sehingga dapat menempatkan anak menjadi ABH dan terancam tidak terpenuhi hak-haknya.

Gambar 29 Pelaksanaan pengawasan KPAI terhadap kasus AM tahun 2024

Pengawasan pertama pada bulan Juni 2024 - melakukan koordinasi dan konsultasi hukum pada bulan Juli 2024 - Audiensi ke Komisi VIII DPR RI pada bulan Agustus 2024 - pengawasan pelaksanaan ekshumasi pada bulan September 2024 - Koordinasi lanjutan bersama LNHAM pada bulan September 2024 - Rapat koordinasi pembacaan hasil ekshumasi - mengeluarkan rekomendasi hasil ekshumasi pada bulan September 2024 - Audiensi dengan Bareskrim Polri pada bulan September 2024 - hasil ekshumasi pada bulan Oktober 2024 - pengawasan sidang kode etik anggota kepolisian pada bulan Oktober 2024 - Bertemu dengan dokter

forensik RSCM pada bulan Oktober 2024 - Diskusi dengan psikolog forensik pada bulan November 2024.



Gambar 30 Pengawasan KPAI terhadap kasus AM tahun 2024

III. Tantangan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menangani kekerasan terhadap anak di Indonesia antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Masyarakat
2. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkannya. Pendidikan mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak masih perlu diperkuat di berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau pedesaan.
3. Norma Sosial, Budaya yang Mendukung Kekerasan
4. Dalam beberapa budaya atau komunitas, kekerasan terhadap anak dianggap sebagai cara yang sah untuk mendidik atau menghukum anak. Masih ada pandangan yang menganggap hukuman fisik sebagai bentuk disiplin yang wajar, meskipun dampaknya bisa merusak kesehatan mental dan fisik anak.
5. Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif
6. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan atau tidak diproses dengan benar. Kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum, serta

- sistem hukum yang belum sepenuhnya efektif, membuat anak-anak sering kali menjadi korban yang tidak mendapat perlindungan maksimal.
7. Akses Terbatas ke Layanan Perlindungan Anak
 8. Tidak semua anak di Indonesia dapat mengakses layanan ini dengan mudah. Terutama di daerah-daerah yang terpencil, anak-anak sering kali tidak mengetahui adanya tempat atau pihak yang dapat mereka hubungi untuk mendapatkan perlindungan atau bantuan.
 9. Stigma dan Ketakutan untuk Melapor
 10. Banyak korban kekerasan, baik anak maupun orang tua, yang takut melapor karena takut stigma, ancaman dari pelaku, atau proses hukum yang rumit dan panjang. Hal ini membuat pelaporan kasus kekerasan terhadap anak menjadi rendah, dan banyak kasus yang tidak terungkap.

Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait untuk melindungi anak-anak dan mengurangi prevalensi kekerasan terhadap mereka di Indonesia.


IV. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Mengimbau agar dilakukan penanganan secara komprehensif terhadap kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak;
2. Pemerintah harus segera menyusun dan menerapkan kebijakan yang fokus pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk penyiksaan oleh aparat penegak hukum;
3. Peningkatan fungsi pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan memastikan aparat penegak hukum mematuhi ketentuan yang berlaku;
4. Penanganan yang cepat pada setiap kasus anak korban kekerasan fisik psikis dengan mempertimbangkan keselamatan dan hak anak.

KLUSTER ANAK DISABILITAS

Perlindungan khusus anak disabilitas mencakup pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang tentu saja pengawasan anak disabilitas menjadi tidak mudah. KPAI memantau kasus pelanggaran hak anak masih dialami anak disabilitas, seperti masih banyak anak disabilitas yang tidak diterima PPDB dan

terhambat hak pendidikannya. Selain itu juga masih banyak anak disabilitas yang belum mendapatkan hak sipil dari mulai akta kelahiran hingga kebebasan berpendapat, dan masih banyak anak disabilitas yang belum mendapat pemenuhan hak kesehatan. Yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan hak anak disabilitas masuk dalam laporan masing-masing kluster pemenuhan hak anak. Data pengaduan KPAI pada tahun 2024 terdapat 3 aduan kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan dan sebagian besar anak menjadi korban kekerasan dari lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Keterbatasan akses informasi dan stigma negatif menjadi faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus anak penyandang disabilitas tidak dilaporkan, serta stigma negatif yang selalu dianggap lemah dan tidak memiliki pemahaman juga kuasa.



Gambar 31 Anak Penyandang Disabilitas Korban Kejahatan tahun 2024

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024 berjumlah 5.410 Sekolah Luar Biasa (SLB) di jenjang Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) sebanyak 380, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) sebanyak 1.753, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) sebanyak 1.702 dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) sebanyak 1.575.

I. Pelaksanaan dan Telaah Kajian Pengawasan

KPAI telah memfinalisasikan instrumen pengawasan terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penyandang disabilitas, instrumen pengawasan ini harapannya dapat digunakan sebagai referensi oleh pemerintah dalam melaksanakan monitoring maupun pemantauan anak penyandang disabilitas, selanjutnya KPAI memandang perlu menindaklanjuti terkait pemenuhan hak dasar anak, baik hak kepemilikan akta kelahiran, hak pengasuhan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, dan hak pemenuhan kesehatan. Sementara untuk perlindungan khusus anak disabilitas lebih fokus kepada anak disabilitas menjadi korban, anak disabilitas menjadi pelaku dan anak disabilitas menjadi saksi.

Pada 25-27 September 2024 KPAI melakukan pengawasan terkait pemenuhan dan perlindungan khusus anak disabilitas di Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul dan Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengawasan tersebut KPAI melakukan penyisiran dan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder dan organisasi pemerintah daerah sejauhmana sudah melaksanakan hak dan perlindungan anak disabilitas. KPAI mencatat bahwa di daerah tersebut beberapa kasus perlindungan khusus anak disabilitas belum optimal dilakukan, sementara jumlah anak disabilitas per penduduk di DIY cukup tinggi.

Pada bulan 6-9 November 2024, KPAI melakukan pengawasan ke Provinsi Bangka Belitung dan juga mengimplementasikan instrumen pengawasan anak penyandang disabilitas. Pemilihan provinsi Bangka Belitung karena daerah tersebut anak disabilitas cukup tinggi dan masih banyak yang belum terpenuhi haknya. Pengawasan dilakukan di Kabupaten Belitung Timur Pulau Belitung dan Pangkal Pinang sebagai ibukota Provinsi yang berada di Pulau Bangka.



Gambar 32 Pengawasan Babe Tahun 2024

Temuan KPAI pengawasan anak penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. Jumlah SLB belum cukup menampung jumlah anak disabilitas di satu wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
2. Masih ada hambatan dan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, sipil, dan pengasuhan pada anak penyandang disabilitas;
3. Aparat Penegak Hukum (APH) belum maksimal ketika menangani kasus anak penyandang disabilitas karena belum ada pendamping khusus atau Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan pemahaman pendampingan kasus pada anak disabilitas;
4. Masih belum tersedia data terpilah antara penyandang disabilitas anak dan dewasa;
5. Faktor lingkungan, gizi, dan dampak tambang dimungkinkan menjadi salah satu faktor kelahiran anak disabilitas di sebuah daerah disamping faktor lainnya.

II. Advokasi Isu Strategis

Penambangan Liar di dekat SLB Bintang Timur



Gambar 33 Advokasi Isu Strategis SLB

Di Kabupaten Belitung Timur jumlah anak disabilitasnya termasuk tertinggi se Provinsi Bangka Belitung. Namun dengan kondisi geografis dan lingkungan, banyak anak disabilitas yang tinggal jauh di pedalaman tidak mendapatkan kesempatan pendidikan, selain itu salah satu tantangan dari anak disabilitas di Belitung Timur adalah angka putus sekolah anak disabilitas yang cukup tinggi, salah satunya terkait kondisi ekonomi keluarga hingga anggapan warga setempat bahwa tidak terlalu penting tingkat pendidikan pada anak disabilitas.

SLB N Manggar adalah satu-satunya SLB di Belitung Timur dengan jumlah peserta didik sebanyak 170 siswa dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Karena kondisi geografis, maka SLB N Manggar mendirikan asrama di sekolah dengan jumlah maksimal siswa yang menginap sebanyak 12 orang. Namun demikian masih banyak yang akhirnya putus sekolah karena jarak dan juga kondisi keluarga.

Ketika pengawasan, KPAI mendapati fakta bahwa terdapat penambangan liar timah di sekitar SLB N Manggar yang jaraknya kurang dari 1 km dari fasilitas pendidikan. Hal ini mempengaruhi suasana belajar siswa menjadi bising dengan suara alat serta air kran yang dipakai konsumsi dan mengalir di SLB menjadi tercemar. Sekolah telah melakukan upaya

advokasi bertahun-tahun dan bahkan sampai ke pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, namun ternyata penambangan liar tetap saja terjadi di sekitar SLB. Harapan dari anak-anak yang bersekolah hanyalah agar penambangan liar tidak lagi terjadi, sehingga mereka bisa mengkonsumsi air dengan baik serta bisa belajar dengan tenang. Maka KPAI melakukan advokasi dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak agar bisa belajar dengan kondusif.



Gambar 34 Pengawasan Di SLB Bangka Belitung

III. Tantangan

Beberapa tahun kebelakang menjadi momentum penting dalam rangka pemajuan komitmen negara atas pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Negara meratifikasi UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, yang diikuti dengan pengesahan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hingga saat ini, dua Peraturan Presiden, tujuh Peraturan Pemerintah, serta peraturan Menteri dan peraturan pelaksana lainnya telah dikeluarkan untuk memandu pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini tentunya perlu diapresiasi, sekaligus dikawal upaya pelaksanaannya.

Menguatnya regulasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di atas sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang di dalamnya menekankan prinsip tiada satu orang pun yang tertinggal, Tanpa terkecuali anak dengan disabilitas. Sebagai negara yang berkomitmen pada SDGs, pencapaian setiap tujuan, yang mesti sejalan dengan upaya pemenuhan hak warga negara perlu untuk terus diukur dan disampaikan perkembangannya. Disinilah urgensi memonitor hasil dari setiap upaya Pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana telah dikerangkakan dengan berbagai regulasi.

IV. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Memperkuat mekanisme koordinasi dan akuntabilitas, mencakup asesmen terhadap disabilitas anak dalam program-program khusus usia yang spesifik, bersamaan dengan menyoasar subkelompok anak-anak dengan spektrum disabilitas yang berbeda, serta menyoasar sektor-sektor berbeda secara holistik;
2. Memperdalam komitmen pada semua level kebijakan dan anggaran pada peningkatan layanan dan sistem, dengan fokus khusus pada pendidikan dan layanan kesehatan berbasis masyarakat serta meningkatkan dukungan dan peluang di tingkat keluarga dan komunitas;
3. Pelibatan anak dan pemuda disabilitas pada advokasi dan pengambilan kebijakan, partisipasi sangat penting untuk memastikan pendekatan berbasis hak, dan juga penting untuk meningkatkan relevansi, kelayakan, efektifitas dan keberlanjutan program dan kebijakan secara keseluruhan;
4. Akses informasi dan dukungan yang menyeluruh, anak dengan disabilitas dan support system (caregivers) masih memiliki informasi yang tidak memadai sehingga menyebabkan terlambatnya penanganan layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas. Peningkatan akses informasi terhadap layanan intervensi menjadi penting;
5. Penguatan pendataan dan riset anak dengan disabilitas, memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 - Stranas

- AKPSH (Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati) – Penyandang Disabilitas kategori Kelompok Khusus, berupa:
- a. Pemetaan keragaman penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus;
 - b. Keluaran (output) berupa kebijakan klasifikasi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanannya.
6. Efektivitas pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan disabilitas dapat dilakukan melalui:
- a. Mengarusutamakan perspektif HAM anak dengan disabilitas.
 - b. Penegasan bahwa anak dengan disabilitas adalah rights holder.
 - c. Menggunakan terminologi yang tepat dan berperspektif HAM.
 - d. Harmonisasi kebijakan dari tingkat nasional hingga kelurahan/desa.
 - e. Meningkatkan partisipasi bermakna anak dengan disabilitas dalam seluruh proses pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan disabilitas.
 - f. Menyelenggarakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dengan disabilitas berbasis dampak dengan kebijakan atau program khusus (afirmatif) dan program interseksional.
 - g. Menggunakan Washington Group Child Functioning Modules dalam melakukan pendataan anak dengan disabilitas.
 - h. Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
 - i. Memperkuat supporting system anak dengan disabilitas (contoh: orangtua, keluarga, sahabat, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah).
 - j. Memperkuat kolaborasi pentahelix dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan disabilitas.

KLUSTER TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Data pengaduan KPAI pada tahun 2024 mengenai laporan anak korban eksploitasi dan TPPO dalam pengaduan menunjukkan angka penurunan¹. Hal ini berbeda dengan data media maupun data kepolisian yang menunjukkan pelaporan Masyarakat dan korban tampak kian marak². Beberapa analisis tentang data tersebut adalah dengan meningkatnya peran lembaga pengaduan dalam menerima laporan Masyarakat, kemudian menindaklanjuti apa yang diharapkan korban dan langkah mitigasi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Apabila ada hambatan tentang hal tersebut, maka pengaduan biasanya akan ke KPAI untuk dilakukan pengawasan. Dalam kerangka itu, system pengawasan mendukung efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Situasi anak korban eksploitasi ekonomi dan atau secara seksual di tahun 2024 ada 12 pengaduan, kemudian anak korban penculikan penjualan dan perdagangan ada 17 kasus serta anak korban stigma ada 5 kasus. Apabila kita lihat dalam skala makro data PPAK tahun 2024 menunjukkan Anak korban prostitusi online sejumlah 24 ribu anak usia 10-18 tahun total transaksi mencapai 127 milyar.

I. Pengawasan Dan Analisis Temuan

Berbagai kasus anak-anak menjadi korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual serta anak korban perdagangan ditemukan dalam pengawasan KPAI sebagai berikut:

1. Dugaan TPPO berkedok Yayasan / Panti asuhan, diduga monetisasi melalui medsos dapat dikonversi menjadi uang hingga puluhan juta. terdapat dua kasus yang sangat viral diantaranya 10 anak diadukan oleh warga menjadi korban TPPO di LKSA/Panti social Tangerang Banten yang melibatkan YouTuber yang diduga aksi penyelamatan bayi-bayi dan anak terlantar untuk mendapat monetisasi. kemudian Eksploitasi anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih dan Panti Asuhan Yayasan Panti Asuhan Karya Tunggal di Medan yang melakukan

1. Data anak korban eksploitasi dan TPPO KPAI sejak 2021-2024 mencapai 470 kasus
2. Menurut kepolisian Republic Indonesia data 2024 s.d 13 Agustus berjumlah 121 orang Provinsi dengan jumlah korban TPPO anak terbanyak pada periode Januari s.d 13 Agustus 2024 berada di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 52 orang, Sumatera Utara Utara 24 orang dan Kalimantan Timur 14 orang.

tindakan pelanggaran hak anak dengan menyuruh anak-anak di panti meminta-minta di media sosial secara Live, hingga mempertontonkan aksi membahayakan; bayi merah disuapin bubur, anak dalam kondisi kelaparan dan lain-lain.

2. Anak-nak korban TPPO di Jawa Barat dan monitoring gerakan masyarakat Kec Bongas Kabupaten Indramayu yang sudah mendapat penguatan untuk membangun masyarakat dalam mencegah TPPO.
3. TPPO modus adopsi illegal Depok-Jawa Barat dan Bali.
Ditemukan 2 bayi yang akan dijual ke Bali dari Depok oleh orang tua dan beberapa perantara serta penampung (pengepul) bayi, serta 11 ibu hamil yang siap melahirkan di sebuah Yayasan di Bali untuk disiapkan bayi-bayi tersebut diserahkan kepada Yayasan yang diduga akan dijual belikan kepada para pembeli bayi di Tabanan Bali dan sekitarnya.



Gambar 35 KPAI dengan Polda Bali melakukan koordinasi dan pengawasan jual beli bayi dengan modus adopsi ilegal di panti asuhan Bali

Berbagai pola adopsi ilegal yang ditemukan diantaranya (1) merekrut perempuan hamil dengan berbagai latar belakang permasalahan bagi diri dan keluarga serta lingkungan, mereka korban kekerasan, PMI bermasalah, KTD maupun akibat dari pasangan yang tidak bertanggungjawab para pelaku memberikan luring-luring melahirkan gratis, mendapat sejumlah uang dan siap merawat anak yang dilahirkan. Akan tetapi anak tersebut menjadi komoditi untuk dijual belikan (2) anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang posisi rentan, perempuan yang ditelantarkan pasangan maupun mereka yang menjadi korban kekerasan maupun PMI bermasalah, karena disaat pulang takut diketahui keluarga. Mereka biasanya bekerjasama

dengan oknum Nakes (perawat) yang mengambil bayi-bayi tersebut kemudian melakukan penyaluran adopsi secara ilegal meskipun mereka menggunakan dalil kekeluargaan dan penitipan secara adat, namun hal itu memberi resiko baru pada anak-anak, seperti penyalahgunaan anak untuk eksploitasi, maupun perebutan kuasa asuh di masa yang akan datang. dan (3) anak-anak yang diberikan oleh orang tua kepada sejumlah orang tua yang tidak memiliki anak, mereka membuat kelompok secara online dan offline difasilitasi seseorang yang memiliki empati/keprihatinan dan menjadi penghubung kelompok yang tidak menghendaki dengan mengharap anak, namun Langkah tersebut bermuara pada jual beli bayi dan adopsi yang ilegal.



Gambar 36 Rantai supply dan dimand TPPO jual beli bayi dengan modus adopsi ilegal

II. Telaah Dan Kajian Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan tahun 2024 sangat berkontribusi pada penyusunan policy brief (kertas kebijakan) KPAI beserta mitra strategis KPAI yang telah melahirkan telaah pengaduan dari masyarakat dan informasi media. Diantara telaah dan kajian yang telah menghasilkan policy brief adalah pemenuhan hak restitusi anak korban TPPO dan policy brief Pekerja anak.

1. Pemenuhan Restitusi anak korban TPPO

Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana sudah disuarakan sejak tahun 2017 dengan keluarnya PP No 14/2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Pelaksanaan restitusi masih menyisakan problematika yang sulit diurai, seperti (1) belum menjadi pengetahuan umum bagi para actor perlindungan anak, hingga korban, keluarga dan pendamping rehabsos korban. Kemudian (2) mekanisme permohonan dan proses ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan perlu dukungan substansial hingga betul-betul memperoleh jaminan dikabulkan. (3) Tingkat pelaksanaan penilaian dan pelaksanaan restitusi yang menjadi tugas LPSK kerap menghadapi hambatan baik SDM maupun pola koordinasi yang harus terus dilakukan. (4) Di ranah proses eksekusi kerap pelaku lebih memilih subsider (tambahan kurungan) dan bahkan kesulitan pada sita asset yang berlarut-larut menimbulkan ketidakpastian pada korban. Dan (5) pada tahap akhir penilaian restitusi sering kali selisih jauh dengan yang diputus Hakim, dengan beragam pertimbangan pengadilan, jumlah yang diperoleh selalu lebih sedikit.

Untuk itulah KPAI melakukan FGD dan koordinasi dengan 5 Polda, yakni Polda Jawa Barat, Polda Kalbar, Polda DKI, Polda Sulsel dan Polda Jambi dan aparat penegak Hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan untuk memetakan problematika restitusi kerap terhambat dalam proses hukum. Untuk itu beberapa rekomendasi kunci dari penguatan pemenuhan hak restitusi anak korban sebagai berikut :

- a. Kepentingan anak harus diutamakan dan masuk skala prioritas serta penegak hukum harus memiliki perspektif anak sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan juga berpihak kepada korban.
- b. Pengaturan mengenai restitusi diharmonisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak korban. Pihak-pihak terkait harus mulai bergerak untuk membuat serta mensinkronkan peraturan pelaksana dan memobilisasi pihak mana saja yang terlibat pada restitusi korban anak.
- c. Menghapus pidana kurungan pengganti jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi kepada korban ataupun keluarganya.

- d. Upaya juga perlu dilakukan mengadaptasi perkembangan teknologi misalnya menyiapkan formulir standar pengajuan restitusi elektronik.
- e. Menentukan upaya paksa dalam pelaksanaan implementasi. Rekomendasi upaya paksa pidana restitusi bisa dilakukan melalui sita harta kekayaan.
- f. Pengaturan terkait restitusi haruslah diatur secara komprehensif yang menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Perlu dilakukan strategi dalam hal sosialisasi maupun advokasi bagi korban untuk memperoleh hak restitusi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui bentuk penyuluhan kepada masyarakat tentang restitusi yang diterima bagi korban tindak pidana. Sementara dalam melakukan advokasi, upaya untuk memperoleh ganti rugi bagi korban tindak pidana sudah harus dilakukan sejak awal proses penyidikan.
- h. Dibutuhkan pemantauan maupun evaluasi atas keberhasilan perolehan restitusi yang diterima oleh korban tindak pidana maupun keluarganya. Jika jumlah penerimaan restitusi masih minim, maka dapat dipastikan bahwa korban tindak pidana tidak memperoleh keadilan selama proses persidangan.

2. Mewaspadaai penyalahgunaan Lembaga kesejahteraan anak (LKSA)

Pelaku melakukan Tindakan eksploitasi terhadap anak-anak asuhnya. Hal tersebut dengan beragam cara, salah satunya melalui penggunaan media social, dengan meminta-minta untuk mendapat keuntungan dari media social atau monetisasi. KPAI menggelar FGD dalam menyikapi fenomena tersebut dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan menghasilkan rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam pengasuhan berbasis keluarga pengganti adalah:

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bekerjasama dengan Instansi/Dinas Sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (fostering), perwalian (guardianship) atau pengangkatan anak (adopsi)

- b. 2. Dinas Sosial/Instansi Sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat.
- c. 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak dan atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak.
- d. Penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Rekomendasi Kasus Yang Diawasi

Dalam menyikapi LKSA yang kerap disalahgunakan untuk tujuan eksploitasi dan TPPO KPAI mengadakan pengawasan, rapat koordinasi dan merekomendasikan:

1. Mendorong seluruh pemangku kepentingan termasuk keluarga dan masyarakat menggalang optimalisasi society awarness dalam upaya kesadaran masyarakat agar tidak menelantarkan anak, melek digital, dan memperkuat metode trashing dalam upaya perlindungan anak terlantar dan pendekatan keluarga alternatif sebagai upaya terakhir untuk meminimalisir anak-anak menjadi korban eksploitasi
2. Mendorong hadirnya panti/LKSA harus menjadi alternatif terakhir dalam pengasuhan, karna untuk kepentingan terbaik anak yang diutamakan adalah pengasuhan berbasis keluarga inti.
3. Mendorong Kemensos RI melakukan optimalisasi pemenuhan hak anak-anak yang berada di di LKSA melalui program bantuan yang memperhatikan akurasi data, pendayagunaan data secara tepat dan

menerapkan legalitas, standarisasi Lembaga serta penguatan SDM LKSA secara berkelanjutan.

4. Mendorong proses hukum pada para pelaku sesuai dengan UU Perlindungan anak dan TPPO, menjadi efek jera bagi pelaku
5. Mendorong Kemensos RI melakukan optimalisasi pemenuhan hak anak-anak yang berada di di LKSA melalui program bantuan yang memperhatikan akurasi data, pendayagunaan data secara tepat dan menerapkan legalitas, standarisasi Lembaga serta penguatan SDM LKSA secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam kasus Jual beli bayi di Depok ke Bali, rekomendasi KPAI sebagai berikut:

1. Memastikan negara, UPTD, Panti Sosial maupun Rumah aman memberikan perlindungan terhadap anak korban.
2. Penegakkan hukum dan keadilan bagi korban, bahwa Kepolisian Kota Depok dan Polda Bali didorong untuk terus mengungkap hingga ke akar-akarnya, karena kasus antar wilayah dan kemungkinan bukan hanya di Bali dan Depok.
3. Dinas Sosial dan lembaga layanan bekerja sama dengan kepolisian untuk penanganan Ibu hamil yang sudah di rumah aman, dan dipastikan kondisi keamanan dan perlindungannya karena mereka mengandung bayi-bayi yang sedang diamankan serta dipastikan pemeriksaannya untuk memilah saksi dan pelaku atau Korban.
4. Mendorong kepolisian menyita dan menyegel serta mengamankan Yayasan, untuk pelaku dikenakan pasal TPPO dan Perlindungan anak dan Yayasan dihentikan operasionalnya.
5. Mendorong kepolisian memeriksa dan memproses hukum pelaku dan pihak lain yang duga kuat masuk dalam sindikat seperti oknum Nakes dan para penerima bayi / pihak lainnya.

IV. Rekomendasi Umum Tppo Di Indonesia

Sejalan dengan perubahan Perpres Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) yang menempatkan Polri sebagai ketua Harian PPTPPO, KPAI melakukan berbagai pengawasan untuk Upaya

mengefektifkan hasil pemberantasan TPPO selaras dengan mandat aturan yang berlaku terutama masalah TPPO pada anak. Temuan latar belakang yang menjadi Pemicu utama TPPO dan eksploitasi pada anak adalah

1. permasalahan ekonomi;
2. buruknya pengasuhan;
3. penyalahgunaan media dan teknologi informasi serta;
4. kekuatan sindikat kejahatan yang menyasar pada anak.

Rekomendasi untuk Gugus Tugas Nasional TPPO sebagai berikut:

1. Rekomendasi Pencegahan Kepada KemenPPPA dan Kemenaker RI
 - a. Mengembangkan pencegahan yang inovatif dalam keluarga, lingkungan sosial dan budaya, serta dunia pendidikan terutama pemanfaatan ruang digital yang sehat dan aman melalui peran sinergi dan kolaborasi Pemerintah beserta Masyarakat;
 - b. Memperkuat dan memperbaiki sistem ketenagakerjaan melalui akurasi data anak dan dewasa di hulu, pengembangan tenaga kerja diatas usia 18 tahun dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Rehabkes, Rehabsos, Pemulangan Dan Reintegrasi, Kepada Kemenkes dan Kemensos RI, dengan memperbaiki mekanisme Koordinasi dan Optimalisasi penyediaan layanan bantuan hukum, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan dan reintegrasi anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi berbasis pemenuhan hak anak;
3. Penegakkan Hukum, Kepada Polri untuk memperkuat proses penegakan hukum yang berkeadilan berbasis pada Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak termasuk pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Eksploitasi;
4. Mempercepat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui konsolidasi Gugus Tugas dan seluruh pemangku kepentingan Perlindungan Anak untuk memperkuat peran serta kelembagaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi;

5. Pengembangan Norma hukum, Kepada KemenKo Polkam; Mengembangkan norma hukum yang mengakomodir substansi hukum dalam percepatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Eksploitasi terhadap Anak dalam rangka merespon adanya perkembangan Teknologi dan Informasi serta perkembangan situasi lainnya

V. Advokasi Kebijakan

Policy brief restitusi

Tahun 2024, KPAI kluster eksploitasi ekonomi dan atau seksual mengeluarkan 2 policy brief yang menunjukkan konsen serta kolaborasi atas actor-aktor kunci yang penting di dorong efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Policy brief pemenuhan hak restitusi anak korban TPPO dan eksploitasi.

Sebagai gambaran, data fasilitasi restitusi terhadap anak tahun 2023 di LKPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berjumlah 726 terlindung, terdiri dari 357 korban Kekerasan Seksual, 332 anak korban TPPO dan 37 tindak pidana lainnya. Dari jumlah itu hanya 297 yang masuk tuntutan JPU dan 255 restitusi yang diputus Hakim dan hanya 44 restitusi yang dibayarkan oleh pelaku. Sedangkan, jumlah pembayaran yang berhasil diberikan pada korban, dari jumlah total kerugian korban yang berhasil dihitung oleh LPSK berjumlah 16,7 Milyar, namun hanya 7,4 Milyar dalam hitungan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menjadi 5,2 M jumlah total putusan Hakim yang dikabulkan, dan hasil akhirnya hanya 382 jutaan di tahun 2023 yang berhasil dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

Sedangkan dalam PP No 43/2017 tentang pelaksanaan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana, restitusi merupakan ganti kerugian yang bersifat material maupun immaterial atas penderitaan yang dialami korban oleh pelaku menjadi hak yang harus anak peroleh. Besarnya gap di lapangan membuat KPAI, KemenPPPA dan LPSK merumuskan policy brief yang merekomendasikan:

1. Mendorong kapolri membuat Perkapolri tentang petunjuk pelaksanaan Restitusi di kepolisian;

2. Mendorong kapolri membuat Pusat Penelaahan Aset dalam rangka identifikasi aset pelaku untuk restitusi;
3. Mendorong kapolri Memasukan pengetahuan tentang Restitusi Pada kurikulum Pendidikan dan pelatihan Polri;
4. Mendorong kejaksaan agung mengeluarkan kebijakan terkait Pelaksanaan Restitusi baik dalam bentuk surat keputusan jaksa agung atau surat edaran jampidum tentang pelaksanaan restitusi;
5. Mendorong kejaksaan agung Memaksimalkan Peran Pusat Penelaahan Aset untuk mengidentifikasi aset pelaku dalam rangka membayar Restitusi;
6. Mendorong kejaksaan agung menerbitkan Buku Saku Tuntutan Jaksa yang lengkap mencantumkan tuntutan penyitaan barang dan pelaksanaan eksekusi untuk restitusi;
7. Mendorong Mahkamah Agung melakukan Percepatan Pemahaman Restitusi melalui Diklat dan Sosialisasi Perma 1 Tahun 2022 secara massif;
8. Mendorong Mahkamah Agung menerbitkan standarisasi yang jelas terkait dengan komponen kerugian korban;
9. Mendorong KemenPPPA mengeluarkan panduan penanganan korban untuk pemenuhan hak restitusi yang membutuhkan restitusi;
10. Mendorong KPAI menerbitkan panduan identifikasi pelanggaran hak anak yang harus dikonversi untuk pemenuhan restitusi anak korban tindak pidana;
11. Mendorong LPSK membuat infografis terkait mekanisme percepatan penilaian restitusi bagi korban;
12. Mendorong aparat penegak hukum untuk tetap memastikan pemenuhan restitusi pada anak tanpa mempertimbangkan aspek lain ataupun kondisi khusus pelaku;

13. Mendorong percepatan lahirnya peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan kompensasi dan Dana Bantuan Korban (DBK) yang tujuannya berpihak pada korban.

VI. Advokasi Isu Strategis

Advokasi yang sedang dilakukan oleh KPAI dalam meningkatkan efektivitas PPTPPO yakni dengan advokasi kebijakan (1) Terlibat dalam revisi UU No 21/2007 tentang TPPO yang sedang dilakukan NHRI dan Masyarakat sipil (2) advokasi implementasi dan konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)

VII. Tantangan

Berbagai tantangan yang sangat penting diperhatikan dalam perlindungan anak korban TPPO dan eksploitasi diantaranya:

1. Pencegahan menuju inovatif. Saat ini model pencegahan TPPO terhadap anak belum menunjukkan inovasi yang lebih maju, bahkan berbagai kementerian seperti Kemendikbud RI dan Kemenag RI beserta level Dinas di daerah masih perlu ditingkatkan peran-perannya. Diantaranya pengasuhan positif termasuk di berbagai lingkungan pengasuhan dan keluarga alternatif, kemudian dengan mengembangkan dunia Pendidikan respon perlindungan anak, meningkatkan tatakelola ruang digital ramah anak yang berintegrasi dengan dunia usaha ramah anak menempatkan keamanan dan mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam berbagai kebijakan dan program dunia usaha, meningkat pada penyedia jasa keuangan memperhatikan perlindungan terutama penggunaan data anak, serta memastikan sistem migrasi dan PMI terbebas dari usia anak serta penegakkan hukum yang memiliki daya cegah optimal, penjeraan di masyarakat.
2. Rehab Kesehatan cepat dan harus tersedia. Tenaga Kesehatan sering menjadi orang pertama yang didatangi untuk mendapatkan pertolongan kesehatan akibat kekerasan yang dialami. Permenkes nomor 68 Tahun 2013 tentang kewajiban bagi pemberi Layanan Kesehatan untuk

memberikan informasi atas adanya dugaan Kekerasan terhadap Perempuan & Anak (KtPA).

3. Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Dan Reintegrasi Sosial terintegrasi dan terpadu.

a. Rehabilitasi Sosial terintegrasi

Setiap anak korban membutuhkan:

- 1) Memastikan Kesehatan fisik hingga keperluan berobat dan perawatan hingga sembuh;
- 2) Menjalani serangkaian pemulihan psikologis;
- 3) Tetap mendapatkan dan menjalani hak Pendidikan hingga memperoleh ijazah;
- 4) Pengembangan life skill dan hasil-hasil assessment anak yang membutuhkan recovery secara ekonomi;
- 5) Mendapat pendampingan secara hukum;
- 6) Difasilitasi untuk mendapatkan hak restitusi.

Saat ini kemensos RI dengan KemenPPPA serta Lembaga penyedia layanan di daerah di bawah pemerintah UPTD PPA dan Balai rehabsos, serta para penyedia layanan dan rumah aman bermasis masyarakat sudah bertumbuh. Kualitas layanan terintegrasi masih belum optimal, dan penting untuk selalu disuarakan dan dibenahi guna layanan yang komprehensif, memulihkan dan anak Kembali menjalani kehidupan secara wajar.

b. Pemulangan

Pada titik ini pemulangan dan penjemputan harus terintegrasi dengan pendekatan pendampingan mengenai pentingnya rehabilitasi dan pendampingan untuk proses hukum yang kerap mengalami perlawanan dari korban sendiri, merasa tidak menjadi korban, ia merasa tidak mau terlibat memberikan keterangan hukum, meski pun ia merasa telah dirugikan. Dari beberapa pengawasan pola ini masih efektif, dimana penjemputan dan pemulangan oleh tenaga peksos

maupun pendamping hukum anak mampu memberi dukungan psikologis dan mentalitas agar anak dapat diintervensi secara psikologis sebelum waktunya Kembali ke keluarga.

c. Reintegrasi Sosial

Proses reintegrasi belum mendapat perhatian serius, padahal kerjasama dan koordinasi menjadi kunci keberhasilan atas penyelamatan korban dari mulai lokasi kejadian, kemudian adanya tim penjemputan dan pemulangan dan ditindaklanjuti melalui rehabilitasi sosial dan melakukan reintegrasi sosial. Tugas ini sangat menentukan keberhasilan korban dapat Kembali bisa menikmati kehidupannya secara wajar di masyarakat. Khususnya anak bisa Kembali mendapatkan hak Pendidikan, bersosialisasi tanpa stigma dan pelebelan buruk yang kerap diterimanya. Sehingga problem akibat di atas bisa dihentikan agar anak bisa terus tumbuh kembang dalam perlindungan.

4. Pengembangan norma hukum yang memberi akses keadilan belum sesuai perkembangan mutakhir. Beragam modus TPPO menggunakan canggihnya IT dan modernisasi financial yang kerap melonggarkan terjadinya TPPO langsung menasar anak. Hal ini membutuhkan akselerasi payung hukum yang merespon dan memperbaharui pola penanganan yang masih konvensional. Dua pendekatan yakni penyelesaian *scientific investigation* yang menggunakan optimalisasi teknologi, kemudian Langkah-langkah penanganan kasus-kasus TPPO berbasis online perlu menggunakan pendekatan teknologi dan prinsip-prinsip *follow the money* dalam menindaklanjuti kasus-kasus TPPO tersebut. Mendorong revisi UU TPPO sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi TPPO dengan mempertimbangkan pendekatan interseksionalitas dalam memperkuat norma dan perundangan TPPO terhadap anak, Mendorong penyelarasan Undang Undang TPPO dengan Undang Undang TPKS terutama pasal 4 ayat 2 dan pasal-pasal pemberian layanan terpadu serta pemenuhan hak korban (pencegahan, penanganan dan pemulihan), Mendorong revisi UU TPPO dengan

adanya pengaturan yang lebih khusus dan komprehensif berkaitan dengan TPPO berbasis *cyber*.

5. Penegakkan hukum dan budaya hukum harus lebih maksimal. Permasalahan pelibatan anak dalam tindak kejahatan yang sangat serius memang bukanlah hal yang mudah, perlu *effort* dalam menjalankan profesionalitas, integritas dan partisipasi masyarakat atas pengungkapan dan tentunya *scientific investigations* yang mampu membongkar hingga akar-akarnya. Sedangkan tingkat kejahatan semakin luas, semakin kompleks dan penggunaan teknologi disinyalir lebih sulit disentuh hukum. Selain pola dan pendekatan yang sangat canggih, aturan perundangan kerap masih belum menyediakan perangkat yang sesuai dengan situasi mutakhir tersebut.
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memandatkan ketua harian Gugus Tugas TPPO adalah Kepolisian Republik Indonesia yang ditindaklanjuti oleh digagasnya Direktorat baru yang akan menangani perlindungan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (PPA-PPO) menjadi perhatian kita semua dalam penguatan kelembagaan POLRI. Langkah selanjutnya, diperlukan konsolidasi dan tatakelola yang bersifat pembenahan, berdampak dan terukur yang sangat mendesak dilakukan. Hadirnya direktorat PPA-PPO ditubuh Polri memberi dukungan signifikan upaya penegakkan hukum.

KLUSTER TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



Gambar 37 Focus Group Discussion (FGD) Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Anak Pelaku Dan Korban Pornografi

I. Penanganan Anak Pelaku Dan Korban Pornografi

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim data insiden pornografi anak secara online di Indonesia meningkat setiap tahunnya, dengan rincian pada tahun 2019 sebanyak 840.221, 2020 sebanyak 986.648, 2021 sebanyak 1.861.011, dan tahun 2022 sebanyak 1.878.011. modus operandi pornografi online yang beragam mulai dari media komunikasi yang digunakan, motivasi, dan tahapannya. KPAI menyediakan forum diskusi pada 30 April 2024 dengan para ahli perlindungan anak dari kejahatan siber, diskusi tersebut memiliki rekomendasi sebagai berikut:

1. optimalisasi koordinasi pelaksanaan perpres nomor 25 tahun 2012 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi anak;
2. harmonisasi dan perubahan Perpres nomor 25 tahun 2012 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi anak guna mengoptimalkan praktek penanganan pornografi anak;
3. merespon pembentukan satgas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pada tanggal 18 April 2024, KPAI mendorong optimalisasi ruang lingkup kegiatan satgas pencegahan dan penanganan pornografi terdiri dari 4 bagian:
 - a. bidang edukasi : satuan pendidikan formal dan informal di masyarakat serta memampukan orang tua dalam pengasuhan penggunaan gadget

- b. bidang pencegahan
 - c. bidang penegakan hukum
 - d. rehabilitasi terhadap anak korban dan anak pelaku
4. mendorong nomenklatur K/L untuk membedakan terminologi pornografi anak dengan pornografi dewasa menjadi Materi Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Child Sexual abuse material);
 5. perwujudan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dan hak untuk dihapuskan (*right to be erased*) terhadap konten terkait materi kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse material*) di seluruh aplikasi yang berbasis wilayah negara hukum indonesia (IP Address Indonesia);
 6. mengoptimalkan peran pengawasan dan kemitraan, K/L maupun NGO dalam bidang pencegahan dan penanganan perlindungan anak dari bahaya pornografi.

II. Case Conference Kasus Pornografi dan Eksploitasi Anak di Ranah Daring

Menyikapi kasus ribuan konten video pornografi anak yang dijual belikan diungkap Polda Metro Jaya dan kasus ratusan website berisi 3.000 konten pornografi anak yang diungkap oleh Tim Siber Polda Jawa Timur, KPAI melaksanakan case conference kasus pornografi dan eksploitasi anak di ranah daring. beberapa yang menjadi rekomendasi adalah:

1. Mendorong Kepolisian RI melakukan mekanisme koordinasi kasus pornografi lebih cepat dan efektif sejak pengungkapan kasus hingga penjangkauan kepada Anak korban dan keluarga untuk diberikan pemulihan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial oleh Lembaga Layanan;
2. Mendorong peningkatan perspektif dalam SDM Aparat Penegak Hukum, melihat kasus pornografi anak yang terhubung terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Anak;

3. Mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian agar meningkatkan kualitas percepatan dalam profiling Anak korban pornografi;
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Agama agar segera melakukan evaluasi dan refleksi Satuan Tugas pornografi, dan mengoptimalkan dengan rencana Satgas pornografi;
5. Pemerintah, Polri dan Pemerintah Daerah mengoptimalkan perlindungan anak dalam ruang lingkup pornografi, dengan mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Mendorong Kemenko Polhukam untuk merancang dan menyediakan portal mekanisme pelaporan Pornografi dan Child Sexual Abuse Material dalam task force global (antar negara);
7. Mendorong penyesuaian norma TPPO dalam merespon situasi anak korban dalam pornografi, judi online, eksploitasi seksual anak online;
8. Mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk proaktif dalam membuat sectoral risk assessment untuk materi kekerasan seksual anak dan atau eksploitasi seksual anak.

III. Advokasi Isu Strategis



Gambar 38 Case Conference Kasus Pornografi dan Eksploitasi Anak di Ranah Daring

Data yang dipublikasikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Juli 2024 ada 197.054 anak usia 11-19 tahun yang menjadi korban judi online dengan nilai transaksi Rp 293,4 miliar. Sedangkan jumlah anak usia di bawah 10 tahun yang menjadi korban judi online 80.000 anak. Anak-anak yang menjadi korban judi online tersebut tersebar di 5 provinsi utama yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Anak usia dibawah 11 tahun yang melakukan transaksi berjumlah 1.160 dengan jumlah transaksi sebanyak 22.000 kali dengan nilai transaksi Rp 3 miliar.

Maraknya penggunaan media sosial juga membuat anak-anak berpotensi terpapar sebagai promotor judi online seperti yang promosi judi online seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pada September 2024, KPAI melakukan pengawasan di Kota Palembang dengan melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan adanya dua siswa SMK yang menjadi promotor judi online. Dalam rapat koordinasi tersebut, KPAI menemukan fakta tidak adanya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan pihak sekolah dalam

penanganan anak yang menjadi promotor judi online. Bahkan pihak sekolah pun tidak mendapatkan informasi terkait siswanya yang format berstatus sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Berkaitan dengan fenomena tersebut, KPAI menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Expert bertema “Strategi Kebudayaan dan Keagamaan Dalam Perlindungan Anak dari Judi Online” pada 2 Agustus 2024. FGD menghadirkan narasumber pemantik yakni Wakil Ketua Umum PBNU KH. Zulfa Mustofa, Pimpinan Muhammadiyah Dr. Muhammad Ziyad, serta Biro Perempuan dan Remaja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Ridayani Damanik, dengan dihadiri oleh Perwakilan Peserta dari Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), SoS Children’s Villages, dan TVRI News.com.

Sebagai upaya bersama untuk mengadvokasi anak-anak yang terlibat dalam judi online, maka kami merumuskan dalam beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong pimpinan dan tokoh organisasi keagamaan serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan imbauan moral secara lisan dan tertulis kepada masing-masing organisasi pusat dan daerah serta kepada masyarakat tentang larangan judi online;
2. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika RI agar mengeluarkan kebijakan dan Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PAPSE) selaras dengan kepentingan terbaik bagi anak;
3. Mendorong penegakan hukum di tingkat Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) untuk bertindak tegas pada penyelenggara, pelaku judi online dan platform digital yang menawarkan

- dan menyediakan judi online, serta menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk kasus anak;
4. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bertindak tegas memutus situs-situs dari negara-negara yang teridentifikasi membuat dan memasarkan industri judi online;
 5. Mendorong keluarga dan masyarakat mengimplementasikan pengasuhan positif melalui literasi digital dan penggunaan gadget yang sehat;
 6. Mendorong kebijakan dan program Pemerintah tentang Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) diwujudkan sampai tingkat desa disertai menghidupkan kembali permainan tradisional berbasis kebudayaan lokal;
 7. Mendorong kebijakan dan program Ruang Ibadah Ramah Anak (RIRA) diwujudkan sampai tingkat desa disertai menghidupkan kegiatan, mimbar dan aktivitas keagamaan di masyarakat dalam memberi dukungan aktivitas anak-anak lebih menggunakan waktunya di luar pemakaian gadget;
 8. Mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama untuk menguatkan sistem pengawasan dan perlindungan penggunaan gadget di setiap satuan pendidikan;
 9. Mendorong Bank Indonesia dan OJK mengatur regulasi mekanisme penyelenggaraan jasa keuangan dan aplikasi uang digital dalam upaya, sistem dan monitoring transaksi yang dapat mencegah dan melindungi anak dari bahaya judi online;
 10. Mendorong Kementerian Perdagangan RI untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan transaksi keuangan anak berbasis online;
 11. Pemerintah menjangkau dan meningkatkan perlindungan bagi anak korban judi online seperti hak pemeriksaan, assessment, rehabilitasi, edukasi secara pulih, dapat kembali menikmati hak-haknya secara wajar di keluarga dan masyarakat;

12. Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk memberikan pendidikan kelompok sebaya di kalangan pelajar dan anak serta ruang strategis Forum Anak dalam mewujudkan agen partisipasi anak memerangi judi online.

VIII. Tantangan

Kluster pornografi dan kejahatan siber memiliki kendala dalam pengawasan maupun advokasi, yakni :

1. Aparat Penegak Hukum saat melakukan tugasnya kepada ABH maupun Anak sebagai korban tidak berkoordinasi dengan para pihak yang melakukan tugas dan fungsi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi sehingga menghambat proses pertukaran informasi dan pemulihan hak anak;
2. Belum optimalnya regulasi pengawasan transaksi keuangan digital serta mekanisme penghapusan konten kekerasan seksual anak secara permanen pada berbagai platform elektronik;
3. Peningkatan kasus pornografi dan judi online yang menyasar anak usia dini dengan modus operandi yang semakin kompleks, termasuk eksploitasi anak sebagai promotor konten ilegal di media sosial

IX. Rekomendasi

Fokus pada pencegahan penanganan dan pengawasan terhadap anak yang menjadi korban judi online. KPAI memberikan rekomendasi yakni:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meningkatkan “povernya” dalam pencegahan, pengawasan, dan tindakan blokir serta *takedown* konten dan berbahaya, termasuk konten judi online;
2. Kementerian dan Lembaga meningkat koordinasi dalam upaya pencegahan, pengawasan dan penanganan anak dari judi online, baik yang bersifat strategis maupun teknis, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah;

3. Presiden RI segera mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPA PSE);
4. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para penyelenggara platform yang menawarkan konten-konten judi online dan menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus-kasus perjudian online yang melibatkan anak;
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pendidikan kelompok di kalangan pelajar dan anak sebaya tentang Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sampai ke tingkat desa serta ruang strategis forum anak untuk mewujudkan partisipasi mereka terhadap gerakan anti judi online.

KLUSTER TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Anak korban jaringan terorisme adalah anak yang menjadi korban aksi terorisme, anak korban stigma dari orang tua yang menjadi pelaku aksi, anak yang menjadi saksi dari aksi terorisme, anak yang terinfiltrasi radikalisme dan anak yang menjadi pelaku aksi terorisme itu sendiri. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, Pasal 16A Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga). Penanganan Anak sebagai Korban Terorisme: (Pasal 69B UU35/2014).

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui berbagai upaya, yaitu: Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; Konseling tentang bahaya terorisme; Rehabilitasi sosial; dan Pendampingan sosial. Dari kasus yang telah terungkap sebagaimana dalam Ptsn Pengadilan No: 22/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JAK.TIM, seorang anak menjadi pelaku Tindak Pidana Terorisme dan diputus dengan pidana 2 tahun penjara. Hingga 2023, BNPT mendata 865 anak mitra deradikalisasi dan 5 anak menjadi korban luka dan meninggal dunia akibat peristiwa tindak pidana terorisme.

I. Penanganan Anak Pelaku Dan Korban Pornografi

Pengawasan terkait Eefektifitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme untuk Siswa SMP dan SMA di 5 daerah, yakni Kab. Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bekasi), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Probolinggo), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Bima), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso). Alasan pemilihan 5 Provinsi terkait Pengawasan Anak Korban Jaringan Terorisme yakni Hasil Kesepakatan Rencana Aksi Nomor KRA/55/02/2024, rencana KPAI TA 2024 di 5 wilayah sasaran kegiatan sinergitas BNPT dan Keputusan Sestama BNPT RI 64/2023 ttg Satuan Tugas Sinergitas Antar K/L Program Penanggulangan Terorisme di 5 Provinsi, (Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, & Jawa Barat) Tahun 2023.



Gambar 39 Pengawasan terkait Eefektifitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme

Anak-anak korban aksi terorisme atau anak dari orangtua yang terkena aksi terorisme belum mendapat perhatian dari pemerintah secara maksimal karena ada anak yang hingga saat ini mengalami efek ledakan bom/aksi terorisme berupa cacat fisik seumur hidup atau kehilangan keluarganya. Dalam lingkup pendidikan, tidak semua satuan pendidikan memahami tentang isu radikalisme-terorisme sehingga tidak mempunyai program terkait, termasuk belum semua satuan pendidikan memiliki kurikulum yang mengajarkan tentang cinta tanah air, nasionalisme, dan anti radikalisme-terorisme. masih terdapat satuan pendidikan baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama yang tidak memiliki izin pendirian/operasional, namun memiliki banyak siswa dan beberapa diduga bermuatan nilai-nilai dan paham radikalisme-terorisme. Satuan Pendidikan yang terafiliasi dengan kelompok radikal sehingga menjadi sangat tertutup, memiliki potensi untuk berubah menjadi terbuka dengan pendekatan intensif oleh pihak-pihak tertentu (BNPT, BIN, MUI, Kemenag, dll) sehingga nilai-nilai radikalnya terkikis dan sebaliknya justru dapat melakukan upaya-upaya pencegahan yang sangat efektif dari nilai-nilai dan paham radikalisme kepada peserta didiknya.



Gambar 40 Pengawasan terkait Eefektifitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten Poso

Dalam temuan pengawasan KPAI ke Kabupaten Poso, masih menimbulkan adanya perasaan berjarak antar umat beragama, intoleransi, trauma dan rasa ingin balas dendam atas kejadian masa lalu, serta beberapa perubahan sosial lainnya yang rentan terulangnya konflik masa lalu dimana ini dialami baik oleh tenaga pendidik maupun peserta didik. Anak-anak yang berada di lingkungan dengan paham radikalisme sejak kecil sudah dikenalkan dengan narasi-narasi terkait, atribut-atribut terkait, hingga dapat terinfiltrasi radikalisme dan berpotensi menjadi pelaku aksi terorisme. Anak-anak terpapar radikalisme-terorisme di lingkungan keluarga melalui pengasuhan dan di lingkungan satuan pendidikan melalui patronase tenaga pendidik, sumber bacaan/kurikulum, dan teman sebaya.

Anak-anak korban jaringan terorisme memiliki permasalahan berupa: tidak memiliki akta lahir karena tidak ada pernikahan secara resmi, tidak memiliki ijazah karena bersekolah di sekolah yang tidak resmi, mengalami stigma dan bully, tidak bisa mengakses Pendidikan, serta masih berada dalam lingkungan awalnya (radikalisme). Fasda BNPT melalui program sinergitas antar lembaga terkait, telah mengupayakan beberapa program terkait, yaitu: pemberian beasiswa dari BUMN, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk lingkungan rentan terpapar, bantuan-bantuan yg berdampak positif, sosialisasi dengan pihak-pihak terkait tentang radikalisme-terorisme, pendampingan ke satuan Pendidikan yang diduga radikal, dan lain-lain.



Gambar 41 Sosialisasi Dengan Pihak-Pihak Terkait Tentang Radikalisme-Terrorisme

II. Advokasi Isu Strategis

Terorisme menjadi suatu ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta yang ada, tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam tindakan terorisme dengan doktrin yang ditanamkan sejak kecil oleh lingkungan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Tindak pidana terorisme dapat menyebabkan anak menjadi korban, anak pelaku dan anak dari pelaku anak, anak menjadi korban dan bentuk luka fisik, luka psikis, trauma bahkan sampai meninggal dunia. Anak pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, trauma dan stigma. Anak dari pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, trauma dan stigma akibat dari orangtua yang telah melakukan tindakan pidana terorisme. Ketika anak jadi korban jaringan terorisme secara tidak langsung anak akan mengalami stigmatisasi dari lingkungannya akibat kondisi orangtua yang terlihat dalam tindak pidana terorisme misalnya anak menjadi korban perundungan, dikucilkan dan tidak diberikan pemenuhan haknya dalam pengasuhan, pendidikan, bermain dan juga partisipasi.

III. Tantangan

Pola Gerakan Radikalisme Di Indonesia Saat ini, menggunakan saluran anak yang mudah terdeteksi: pengasuhan/keluarga, pendidikan, dunia siber. Proses penyebaran dalam keluarga dilakukan oleh orang tua, saudara,

paman, kakek. Melibatkan perempuan dan anak dengan peran yang cenderung lebih aktif dibanding dulu. Perlu diantisipasi melalui media permainan anak atau bahkan media lain yang dekat dengan anak. Pola Infiltrasi Radikalisme pada Anak. Ideologi patronase; oleh oknum guru Pola pengasuhan; oleh orangtuanya sendiri Sumber belajar; buku sekolah, dll Peer radicalization; oleh teman sebaya Self Radicalism; melalui sumber belajar berbasis siber dan buku atau sumber lain.

Kerusuhan yang terjadi pada puluhan tahun lalu, dalam realitasnya masih menimbulkan berbagai dampak negatif di Masyarakat, termasuk di lingkungan satuan Pendidikan, dan masih berpotensi menyulut konflik Kembali, sehingga kondisi ini membutuhkan adanya beberapa upaya pencegahan dan mitigasinya. Satuan Pendidikan yang terafiliasi dengan kelompok radikal sehingga menjadi sangat tertutup, memiliki potensi untuk berubah menjadi terbuka dengan pendekatan intensif oleh pihak-pihak tertentu sehingga nilai-nilai radikalnya terkikis dan sebaliknya justru dapat melakukan upaya-upaya pencegahan yang sangat efektif dari nilai-nilai radikal kepada peserta didiknya. Belum semua satuan pendidikan baik dibawah dinas pendidikan ataupun kementerian agama yang memiliki kurikulum yang mengajarkan tentang cinta tanah air, Ada Anak dari ex napiter yang tidak bisa mengakses pendidikan dan hak hidup lainnya karena orangtua ex napiter melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan secara sipil sehingga anak menjadi tidak memiliki identitas diri.



Gambar 42 Sosialisasi Dengan Pihak-Pihak Terkait Tentang Radikalisme-Terrorisme

IV. Rekomendasi

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun social. Radikalisme dapat menjadi ancaman terhadap diri anak secara berkelanjutan dari sisi pemahaman agamanya, kehidupan bermasyarakat, tumbuh kembangnya, karakter serta nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air dan menjadi isu perlindungan anak yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, masyarakat orang tua, keluarga. Demi kepentingan terbaik bagi anak, KPAI merekomendasikan langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dapat memastikan bahwa RAN-PE memiliki strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu serta bersifat kolaboratif melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah
2. Pemerintah Pusat mendorong daerah di provinsi dan kabupaten/kota prioritas, memiliki RAD-PE dengan strategi komprehensif, u/memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu serta bersifat kolaboratif melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah.
3. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah melaksanakan amanat UU sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana menempatkan korban terorisme, baik korban langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab negara.
4. Pemerintah Pusat perlu menginisiasi lahirnya kebijakan terkait dengan pihak atau Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi/menutup Lembaga satuan Pendidikan yang belum memiliki ijin operasional baik dari kemendikbud maupun kemenag yang diduga bermuatan nilai-nilai dan paham radikalisme-terorisme mengingat karena belum memiliki ijin operasional, maka kemendikbud maupun kemenag tidak bisa melakukan Tindakan apapun terkait.

5. Pemerintah Pusat bersama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu membuat kebijakan untuk memasifkan program moderasi beragama agar dapat dilaksanakan oleh seluruh satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, menjangkau tenaga pendidik, peserta didik, termasuk komite sekolah dan perlu menerbitkan regulasi penanganan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengajarkan paham radikalisme dan terorisme, termasuk penanganan pada anak yang terpapar serta melakukan supervisi terkait kurikulum/buku ajar serta penyelenggaraan tiap-tiap satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama (madrasah dan pondok pesantren), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka upaya pencegahan radikalisme-terorisme.
6. Pemerintah Pusat mengingat posisi Fasda-BNPT yang sangat urgen dan strategis, perlu dilakukan penguatan dukungan Fasda di daerah.

BAB III

SUBKOM PENGAWASAN

A. SUBKOM PENGADUAN

Peran sentral Sub Komisi Pengaduan dalam kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebagai pintu gerbang dan unit pelaksana utama yang bertanggung jawab untuk menerima dan menelaah pengaduan dugaan pelanggaran hak anak dari masyarakat. Unit yang menjalankan mandat krusial KPAI untuk mengawasi penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak, yang diawali dari proses penerimaan aduan.


Penguatan peran ini diwujudkan melalui pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengaduan KPAI 2024 yang terintegrasi, dengan tanggal efektif 17 Juli 2024. Penyusunan SOP ini merupakan tindak lanjut dari penyelesaian peta proses bisnis KPAI, bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penanganan aduan, serta menghindari ego sektoral antar unit kerja.

Sepanjang tahun 2024, bagian pengaduan telah menerima laporan signifikan dari masyarakat. Hingga periode tertentu pada tahun 2024, KPAI telah menerima 2.057 aduan. Sebaran data pengaduan ini didominasi oleh isu-isu yang berkaitan dengan pengasuhan anak, dengan korban terbanyak adalah balita. Mayoritas pengaduan yang ditangani oleh KPAI adalah kasus-kasus yang menghadapi hambatan akses keadilan dan belum terselesaikan di tingkat daerah maupun provinsi.



Luang, dan Kegiatan Budaya dengan 11,7%. Hak Sipil dan Kebebasan 1,1%. Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan sebesar 0,9%. Sebaran pengaduan di klaster PKA pada tahun 2024 didominasi oleh Anak Korban Kejahatan Seksual sebesar 12,9%. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dengan persentase 11,7% dan Anak Korban Pornografi Dan Cyber Crime 2,0%. Sebaran korban paling banyak berasal Jakarta dengan 631 anak, Jawa Barat dengan 484 anak, Banten 233 anak dan Jawa Timur 155 anak. Terdapat korban yang berasal dari Sulawesi Barat sebanyak 1 anak.

B. SUBKOM MEDIASI



Gambar 46 Data Mediasi KPAI 2024

Sub komisi mediasi di KPAI dalam struktur kerja berperan langsung dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak anak, serta memfasilitasi penyelesaian kasus melalui pendekatan non-litigasi dengan mengedepankan kepentingan terbaik baik anak. KPAI berperan sebagai penengah antara anak, keluarga, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun pihak lain yang terlibat. Mediasi dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik, mencari solusi yang adil, dan memastikan pemulihan hak anak secara menyeluruh.

Pada tahun 2024 ada 18 kasus yang masuk ke sub komisi mediasi dan yang telah terlaksana berjumlah 8 kasus pengaduan, masih dalam proses berjumlah 4

kasus pengaduan dan 6 kasus pengaduan tidak terlaksana. Untuk klaster yang masuk ada 15 kasus pengaduan berkaitan dengan klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 1 kasus pengaduan berkaitan dengan klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dan 2 kasus pengaduan berkaitan dengan klaster Pendidikan, Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama. Hambatan tidak terlaksananya mediasi karena salah satu pihak tidak hadir ataupun kedua belah pihak tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan.

C. SUBKOM WASMONEV

1. Tugas Pokok Subkom

Proses pemantauan yang dilakukan KPAI terhadap berbagai kebijakan, program, serta penerapan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan apakah semua program yang ada benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada pelanggaran terhadap hak anak.

Setelah memonitor pelaksanaan kebijakan atau program, Subkom Monev juga bertugas melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Evaluasi ini mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran program atau kebijakan tersebut tercapai dan apakah ada hambatan atau tantangan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Subkom Monev memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk memperbaiki kebijakan atau program yang kurang efektif. Selain itu, Subkom ini juga berfungsi untuk memastikan adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh KPAI agar permasalahan yang dihadapi dapat segera diatasi.

2. Narasi tentang cuplikan yang sudah dilakukan oleh subkom di tahun 2023-2024

KPAI pada tahun 2023 telah melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dengan membangun Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak (PA) dalam melakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian dan dampak kebijakan atau program perlindungan anak di Kementerian Lembaga provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia serta memberikan saran dan masukan kepada stakeholder guna

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pada tahun 2023 pengisian SIMEP dilakukan pada 43 kementerian/lembaga, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 32 KPAD. Namun dari keseluruhan, yang mengisi SIMEP PA adalah 28 K/L, 26 provinsi, 206 kabupaten, 66 kota dan 18 KPAD. setiap tahun menjelang Hari Anak Nasional (HAN) termasuk tahun 2023 yang telah berjalan sejak 6 tahun terakhir, KPAI juga menyelenggarakan pemberian anugerah kepada kementerian/lembaga provinsi/kabupaten/kota serta lembaga/individu yang telah berkomitmen besar dan kepedulian terhadap perlindungan anak.

Tahun 2024, Pengawasan SIMEP sementara tidak dilakukan atau di pending dikarenakan sedang pengembangan Instrumen menjadi SIPPA dan penyusunan pedoman pengawasan.

3. Realisasi dan Tantangan

Subkom Monev mengawasi implementasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak, seperti kebijakan pendidikan inklusif, perlindungan anak dari kekerasan akses pendidikan yang merata. evaluasi terhadap lembaga layanan juga dilakukan demi perbaikan seperti lembaga pelayanan pendidikan untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat diakses oleh semua anak tanpa diskriminasi.

Pemantauan terhadap program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Sekolah Ramah Anak dan lain-lain. Terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan penanganan yang tepat sesuai prinsip-prinsip hak anak seperti Eksploitasi, perundungan, diskriminasi, dan lainnya.

KPAI sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pemantauan yang efektif di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau.

4. Monitoring dan Evaluasi

Subkom Monev mengumpulkan data terkait program atau kebijakan yang akan dievaluasi, baik melalui survei lapangan, wawancara dengan pihak terkait,

pengaduan masyarakat, maupun studi dokumen yang relevan. Data ini menjadi dasar untuk melakukan analisis terhadap efektivitas program.

Setelah data dikumpulkan, Subkom Monev melakukan penilaian untuk mengukur sejauh mana program atau kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penerima manfaat serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

D. SUBKOM KEMITRAAN

Sub Komisi Kemitraan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki tugas penting dalam menjalin dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) guna mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. KPAI menyadari bahwa untuk menangani permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka perlu kolaborasi dan bermitra dengan berbagai pihak. Dalam kerja sama pengawasan perlindungan anak dengan baik organisasi maupun individu di luar KPAI, kesepakatan yang dibangun adalah tentang komitmen dan harapan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Secara keseluruhan, Sub Komisi Kemitraan bertindak sebagai penghubung strategis antara KPAI dan berbagai pihak eksternal untuk memastikan hak-hak anak di Indonesia terlindungi secara optimal melalui pendekatan kolaboratif. Secara detail, tugas Sub Komisi Kemitraan KPAI meliputi:

1. Membangun dan Memperkuat Jejaring Kerja Sama dengan berbagai pihak yaitu:

a. Kementerian/Lembaga

Kementerian, Lembaga, Komisi Negara yang bergerak dalam penghormatan hak asasi manusia termasuk hak anak di dalamnya yang memiliki peran dalam perlindungan anak dan kebijakan terkait.

b. Organisasi Non-Pemerintah

a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Organisasi yang fokus pada perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan hak-hak anak.

b) Organisasi Sosial Kemasyarakatan: Organisasi yang memiliki perhatian terhadap upaya perlindungan anak.

c) Kelompok Advokasi: Organisasi yang berfokus pada advokasi dan kampanye untuk hak-hak anak.

c. Sektor Swasta

Perusahaan dan Pihak Swasta: Korporasi yang terlibat dalam program CSR (Corporate Social Responsibility), keberlanjutan bisnis, yayasan di bawah perusahaan atau filantropis yang mengembangkan program pemenuhan dan perlindungan hak anak.

d. Lembaga Profesi

Kelompok profesional yang terlibat dalam memberikan dukungan sosial, konseling, kesehatan, pendidikan dan bantuan hukum yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak.

e. Media dan Publik

a) Media Massa: Media untuk publik termasuk media sosial yang berperan dalam kampanye kesadaran publik tentang hak-hak anak dan perlindungan anak.

b) Masyarakat Umum: Publik yang menjadi sasaran kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak.

f. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian yang melakukan penelitian dan kajian tentang perlindungan anak, serta pengembangan kebijakan berbasis data

2. Mendorong Kebijakan dan Program Agar Berperspektif Anak

a. Mengadvokasi pemerintah daerah dan pusat untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

b. Memastikan kawasan-kawasan strategis seperti satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik ramah anak sesuai dengan standar perlindungan anak

3. Monitoring dan Evaluasi Kemitraan

- a. Melakukan pengawasan terhadap implementasi program yang dilaksanakan mitra, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memastikan hasil yang berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak.
- b. Mengevaluasi efektivitas kerja sama dengan mitra, termasuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan benar-benar sampai pada kelompok sasaran, yaitu anak-anak.

4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas KPAI Lainnya

- a. Mendukung sub komisi lainnya di KPAI (seperti Sub Komisi Pengawasan, Advokasi, atau Pendidikan) dalam melaksanakan tugas-tugas mereka yang membutuhkan keterlibatan mitra kerja.
- b. Memastikan sinergi antara berbagai sub komisi di KPAI dengan mitra eksternal untuk mengoptimalkan hasil perlindungan anak.

5. Hal-hal yang sudah dilakukan Subkom Kemitraan

Berkembangnya problematika dan tantangan perlindungan anak Indonesia, penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak membutuhkan sinergitas seluruh elemen bangsa. Sebagai wujud peningkatan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, KPAI menggandeng kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha serta lembaga masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tugas KPAI dalam menjalin kerja sama di bidang perlindungan anak. Tentu tidak hanya lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga berbagai lembaga yang dibentuk masyarakat. Melalui program kemitraan baik dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerjasama (PKS), diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberian rekomendasi terkait pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pertukaran data dan informasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selanjutnya akan dijabarkan berbagai kemitraan dengan kerjasama yang dilakukan KPAI sepanjang tahun 2023 - 2024 :

*Table 3 Kemitraan Dengan Kerjasama Yang Dilakukan KPAI Sepanjang Tahun
2023 – 2024*

No	Mitra	Tahun
1	Nota Kesepahaman Antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Yang Ramah Anak, Nomor : 04/KPAI/MOU/05/2023	2023
2	Kesepakatan Bersama Antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas Tentang Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Nomor : 03/MoU/KPAI/05/2023	2023
3	Kesepakatan Rencana Aksi Antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tentang Kesepakatan Rencana Aksi Kegiatan Sinergitas Antar Kementerian / Lembaga Dalam Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2023, Nomor : KRA/51/02/2023	2023
4	Nota Kesepahaman Antara Universitas Ahmad Dahlan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tentang Integrasi Pengarusutamaan dan Perlindungan Anak Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, Nomor : 01/MoU/KPAI/04/2023	2023
5	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan	2023

No	Mitra	Tahun
	dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan, Nomor : 05/KPAI/MOU/08/2023	
6	Nota Kesepahaman Antara PT Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tentang Sinergitas Pengawasan dan Publikasi Perlindungan Anak, Nomor : 052/LGL/CMNP-KPAI/III/2023	2023
7	Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tentang Pelaksanaan Integrasi Perlindungan Anak Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Nomor : 06/PKS/KPAI/08/2023	2023
8	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan, Nomor : 07/KPAI/MOU/10/2023	2023
9	Surat Edaran Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 01/KPAI/11/2023 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Yang Ramah Anak	2023

No	Mitra	Tahun
10	Nota Kesepahaman Antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Himpunan Psikologi Indonesia Tentang Sinergitas Perlindungan Anak Nomor : 1/MUO/KPAI/5/2024	2024
11	Nota Kesepahaman Antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Himpunan Psikologi Indonesia Tentang Implementasi Sinergitas Perlindungan Anak Nomor : 1/PKS/KPAI/5/2024	2024
12	Nota Kesepahaman Antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tentang Implementasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Nomor : 2/KPAI/MOU/5/2024	2024
13	Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan PUSKAPA Universitas Indonesia Tentang Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nomor : 2/KPAI/PKS/6/2024	2024
14	Nota Kesepahaman Antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dengan PUSKAPA Universitas Indonesia Tentang Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nomor : 3/KPAI/MUO/6/2024	2024
15	Nota Kesepahaman Antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Sinergi dan Kolaborasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Anak Nomor : 4/KPAI/MOU/7/2024	2024

No	Mitra	Tahun
16	Kesepakatan Rencana Aksi Nomor : KRA/55/02/2024 Antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tentang Kesepakatan Rencana Aksi Kegiatan Sinergitas Antara Kementerian/Lembaga Dalam Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2024	2024

6. Realisasi dan Tantangan

Subkomisi Kemitraan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis dalam membangun sinergi antara KPAI dan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun organisasi internasional. Berikut adalah penjelasan tentang realisasi dan tantangan yang dihadapi Subkomisi Kemitraan KPAI:

1. Realisasi Subkomisi Kemitraan

- a. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara
 - a) Melakukan MoU dengan pemerintah daerah untuk penguatan program perlindungan anak, seperti pelatihan tenaga kerja sosial untuk mendampingi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan atau eksploitasi.
 - b) Mendukung implementasi kebijakan nasional seperti Kawasan Tanpa Rokok di satuan pendidikan dan pengentasan stunting melalui jejaring lintas kementerian.
- b. Kemitraan dengan Sektor Swasta
 - a) Melibatkan perusahaan dalam Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program-program seperti pembangunan ruang bermain ramah anak atau bantuan untuk anak-anak terdampak bencana.
 - b) Kampanye bersama untuk mendorong pelibatan perusahaan teknologi dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

- c. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil
 - a) Bersama LSM, KPAI mendorong pelatihan berbasis komunitas untuk mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap anak.
 - b) Program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keluarga anak-anak rentan melalui kelompok dukungan orang tua
- d. Advokasi Internasional
 - a) Subkomisi Kemitraan aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti Konvensi Hak Anak di bawah PBB, yang memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perlindungan anak global.
 - b) Mendapatkan hibah atau dukungan teknis dari organisasi internasional untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif.

2. Tantangan Subkomisi Kemitraan

- a. Kurangnya Harmonisasi Antar Lembaga
 - a) Terkadang terdapat tumpang tindih program dengan kementerian atau lembaga lain yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program perlindungan anak.
 - b) Kesulitan menyelaraskan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah dalam isu tertentu, seperti stunting atau pekerja anak.
- b. Terbatasnya Sumber Daya
 - a) Dukungan anggaran untuk penguatan jaringan kemitraan masih kurang optimal sehingga membatasi ruang gerak dalam memperluas cakupan program.
 - b) Keterbatasan sumber daya manusia di Subkomisi Kemitraan untuk mengelola program-program yang berskala nasional maupun internasional.
- c. Rendahnya Komitmen Mitra
 - a) Beberapa mitra, terutama dari sektor swasta, kurang memiliki komitmen jangka panjang dalam mendukung program perlindungan anak, terutama di wilayah terpencil.

- b) Tidak semua mitra memahami secara mendalam pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
- d. Tantangan Sosial dan Budaya
 - a) Masih ada tantangan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mendukung program perlindungan anak, seperti menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan atau anak dari keluarga kurang mampu.
 - b) Perbedaan nilai dan norma di beberapa daerah seringkali menghambat implementasi program yang melibatkan komunitas lokal.
- e. Perubahan Dinamis di Lingkungan Digital
 - a) Perkembangan teknologi yang sangat cepat memerlukan adaptasi yang lebih responsif dalam membangun kemitraan untuk melindungi anak dari eksploitasi atau cyberbullying.
 - b) Kurangnya regulasi yang terintegrasi untuk menjawab masalah di ruang digital, meskipun ada kolaborasi dengan mitra teknologi.

Dengan menghadapi tantangan tersebut, Subkomisi Kemitraan KPAI perlu terus meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperluas jejaring kerja sama, serta memastikan keberlanjutan program-program yang mendukung perlindungan anak di berbagai tingkat.

7. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

- a. Monitoring atau pemantauan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan setiap langkah pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah ada hambatan atau kendala yang perlu segera diatasi.
- b. Pemantauan dilakukan bersama-sama dan dilakukan pembahasan hasilnya bersama-sama serta mengatasi kendala dalam proses kemitraan.

- c. Pemantauan dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan bersama-sama.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai keberhasilan tujuan program dan kemitraan. Dasar evaluasi adalah Matriks Program yang menjadi lampiran MOU/PKS.
- b. Evaluasi mencakup kinerja setiap pihak, capaian tujuan program, dampak program terhadap target yang telah ditetapkan, serta potensi perbaikan.
- c. Evaluasi dilakukan menggunakan indikator yang disepakati sejak awal, seperti indikator perubahan kebijakan, kualitas layanan, penguatan SDM, perubahan perilaku masyarakat dan jumlah anak yang dilayani.
- d. Evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan pihak mitra baik dalam evaluasi yang bersifat formatif (di tengah) maupun summative (di akhir).
- e. Dalam hal tertentu dan jika dibutuhkan evaluasi dapat dilakukan pihak independen

E. SUBKOM ADVOKASI

1. Tugas Pokok Subkom Advokasi

Kompleksitas masalah Perlindungan Anak saat ini menjadi tantangan yang harus secara bersama-sama dicermati, seperti kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan kurangnya akses terhadap pendidikan atau kesehatan menuntut adanya lembaga yang responsif, terkoordinasi, dan memiliki kapasitas pengawasan efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap KPAI juga meningkat seiring dengan banyaknya pengaduan ke KPAI terutama untuk kasus anak yang belum terselesaikan di tingkat daerah dan provinsi. Harapan masyarakat terhadap KPAI juga sangat besar, terbukti dengan keterlibatan KPAI pada penyusunan kebijakan dan perundangan yang terkait dengan anak oleh lembaga eksekutif hingga legislatif negara.

Bahwa Advokasi untuk Lembaga Negara seperti KPAI adalah salah satu cara dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui

berbagai upaya kebijakan, sosialisasi, dan intervensi. Dalam 23 tahun usia Lembaga Negara Bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia, upaya Advokasi KPAI dilakukan dalam 3 Hal yaitu Advokasi Kelembagaan, Advokasi Kebijakan Nasional/Daerah dan Advokasi Penyelesaian Kasus. Hal ini juga didasarkan pada salah satu tugas dan fungsi KPAI yang memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Upaya-upaya Advokasi KPAI Tahun 2024

1. Advokasi Kelembagaan KPAI

Dalam upaya memperkuat perlindungan anak-anak dan menjawab perubahan sosial serta kemajuan teknologi, KPAI memerlukan dukungan kelembagaan untuk menangani fenomena ini secara profesional. Kesenjangan Geografis dan Sosial dengan cakupan pengawasan nasional, penguatan kelembagaan KPAI diperlukan untuk menjawab tantangan geografis yang luas dan disparitas perlindungan anak di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil. Kebutuhan Kolaborasi *Multi Stakeholder*, Penguatan KPAI mencerminkan kebutuhan masyarakat akan lembaga yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memastikan pemenuhan hak anak.

Selama tahun 2024 KPAI telah mengupayakan penguatan kelembagaan, dengan terbentuknya susunan pemerintahan yang baru, tentu membawa “angin segar” mempercepat rencana dan usulan tersebut. Pada awal 2024 KPAI menyusun Kelompok Kerja yang tugasnya melakukan kajian dan telaah kebutuhan Lembaga KPAI, dan melakukan diskusi dengan Lembaga penelitian eksternal. Selain itu, KPAI terus mencoba melakukan advokasi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAI.



Gambar 47 Advokasi KPAI 2024

Sasaran yang hendak dicapai dari kajian mengenai Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, meliputi: Terwujudnya kelembagaan KPAI yang mandiri dan mampu menjawab efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak nasional yang lebih efektif dan optimal. Kegiatan advokasi terkait Perpres 61 dan 85 selama 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- b. Penguatan Perpres 61 dan 85 di Kota Bogor pada tanggal 25 September 2024.
- c. Koordinasi dengan IJRS terkait dengan perubahan Perpres 61 dan 85 melalui daring pada 18 Desember 2024.
- d. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan KPAI dalam menyelenggarakan pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang efektif sesuai dengan data sebaran kasus dan luas jangkauan pengawasan yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia; Mengakomodasi kesesuaian peran, tugas dan fungsi kelembagaan dengan beberapa regulasi baru; Mengakomodasi beberapa ketentuan mengenai kelembagaan agar sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan lembaga

2. Advokasi Penyusunan Kebijakan Nasional dan Daerah


Sebagaimana tugas pokok KPAI yaitu memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada tahun 2024 KPAI secara aktif ikut dalam memberikan masukan usulan terkait peraturan nasional. Beberapa keterlibatan KPAI dalam penyusunan kebijakan nasional yang berbentuk perundangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Kementerian Informasi dan Komunikasi. KPAI melakukan kajian terhadap draft Peraturan Pemerintah ini dengan membuat rincian masukan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diserahkan kepada Menteri Kominfo secara langsung.
- b. Pengesahan Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. KPAI telah melakukan kajian dan masukan terkait dengan penyusunan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, beberapa kali KPAI melakukan advokasi ke DPD RI dan Komisi VIII DPR RI. Maka pada 25 Maret 2024

RUU ini disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selanjutnya KPAI tetap akan melakukan pengawasan terkait dengan implementasi dari Undang-undang ini.

- c. Kajian advokasi Revisi Undang-undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014. Tuntutan revisi UU Perlindungan Anak semakin menguat di masyarakat, salah satunya adalah terkait dengan kasus anak yang belum ada dalam Undang-undang ini. Yang terpenting salah satunya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan KPAI. Maka di tahun 2024 ini dimulai perencanaan terkait dengan kajian dan advokasi untuk perubahan UU Perlindungan Anak.
- d. Kajian advokasi Revisi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah berusia 12 tahun. KPAI bersama Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melakukan kajian dan advokasi yang kemudian sudah masuk dalam pengusulan Prolegnas tahun 2025 namun belum disepakati oleh DPR RI.
- e. Kajian advokasi Rancangan Undang-undang Pengasuhan. Advokasi RUU Pengasuhan sudah lebih dari 20 tahun di DPR RI namun belum juga disahkan sampai saat ini, bahkan di tahun 2025 tidak masuk dalam prolegnas. KPAI akan lebih intens dalam melakukan advokasi kembali sebab betapa pentingnya Undang-undang ini untuk perlindungan anak dalam pengasuhan.

Selain kebijakan perundangan, KPAI juga aktif memberikan masukan kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah yang terkait perlindungan anak. Adapun berbagai advokasi kebijakan tersebut terlihat dalam bagan di bawah ini.



Gambar 48 Advokasi Kebijakan KPAI 2024

3. Advokasi Penyelesaian Kasus

KPAI terus menunjukkan komitmen dalam mengadvokasi berbagai kasus yang menyangkut hak-hak anak di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, KPAI berperan aktif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak melalui pendekatan advokasi, mediasi, dan koordinasi lintas sektor.

Table 4 Penanganan kasus-kasus pelanggaran hak anak melalui pendekatan advokasi, mediasi, dan koordinasi lintas sektor

No	Advokasi Penyelesaian Kasus
1	Advokasi KPAI bersama dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KND, dan LPSK mengenai pernyataan bersama atas kegiatan kampanye Pemilu 2024
2	Advokasi KPAI bersama Kopolnas, LPSK melakukan pemantauan kasus Ananda AM di Kota Padang
3	Advokasi KPAI bersama Menkopolkam RI membahas situasi anak-anak yang terjerat dalam praktik judi online

No	Advokasi Penyelesaian Kasus
4	Advokasi KPAI dan LPSK membahas upaya memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana
5	Advokasi KPAI dan Komisi VIII DPR RI membahas lambatnya penanganan kasus AM di Kota Padang
6	Advokasi KPAI dan BNN mengenai perlindungan anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba
7	Advokasi KPAI dan KPU mengenai pencegahan eksploitasi politik terhadap anak-anak selama proses Pilkada
8	Advokasi KPAI dan Kementerian Sosial relokasi merelokasi korban dan memperketat pengawasan panti asuhan/LKSA
9	Advokasi KPAI dan Kementerian Komdigi mengenai perlindungan anak di dunia digital
10	Advokasi KPAI dan Kemenkes mengenai rekomendasi Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan yang disepakati melalui Rakornas KPAI 2024
11	Advokasi KPAI dan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri mengenai memperkuat penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak
12	Advokasi KPAI dan Kemenag menyampaikan beberapa rekomendasi Rakornas KPAI 2024 dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan sekolah keagamaan.

F. SUBKOM KELEMBAGAAN

Perwakilan KPAI di daerah ada beberapa sebutan, diantaranya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Adapun Hubungan KPAD/KPAID dengan KPAI bersifat koordinatif, konsultatif, dan integratif, yang diatur dalam pedoman keputusan sesuai dengan visi, misi, serta strategi KPAI. Hubungan KPAD dengan KPAI ini juga termaktub dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.


Kendala dan tantangan serta tugas tambahan pada undang-undang lainnya membuat KPAI perlu untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Cakupan wilayah yang menjadi lokus pengawasan KPAI adalah seluruh wilayah Indonesia. Mengingat luasnya demografi wilayah pengawasan, maka UU No, 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 74 ayat 2, memberikan mandat pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kepada Pemda jika diperlukan dengan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Mandat pembentukan KPAD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak bersifat mandatory ini selanjutnya menyebabkan pasang surut keberadaan kelembagaan KPAD di daerah. Hingga saat ini, jumlah kelembagaan KPAD masih sangat terbatas dibandingkan jumlah keseluruhan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

KPAI telah melakukan beberapa upaya terkait pembentukan KPAD sebagai berikut:

1. Melakukan audiensi dan advokasi langsung kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk segera membentuk KPAD.
2. Audiensi dan advokasi kepada pimpinan DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dengan pembentukan KPAD di wilayahnya masing-masing.

Jumlah KPAD pada tahun 2024 di seluruh Indonesia adalah 34 (tiga puluh empat), dengan persebaran sebagai berikut:



Gambar 49 Data KPAD/KPAID/KPPAD Se-Indonesia

Jumlah kelembagaan KPAD sebagaimana tahun sebelumnya mengalami pasang surut pada tahun 2024. Beberapa KPAD tidak dilanjutkan lagi oleh Pemda. Namun, terdapat beberapa Pemda yang memiliki komitmen pengawasan terhadap perlindungan anak dengan membentuk KPAD baik di tingkat Provinsi maupun dan Kabupaten/Kota.

Table 5 Daftar Nama KPAD per Juli 2024

No	Komisi Perlindungan Anak Daerah
1	KPPAD Provinsi Kalimantan Barat
2	KPPAD Provinsi Bali
3	KPAD Provinsi Papua
4	KPAD Provinsi Kalimantan Timur
5	KPAD Kota Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat)
6	KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau)
7	KPAD Labuhan Batu Selatan (Sumatera Utara)
8	KPAD Kabupaten Labuan Batu Utara (Sumatera Utara)

No	Komisi Perlindungan Anak Daerah
9	KPAID Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat)
10	KPAD Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta)
11	KPPAD Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat)
12	KPAD Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat)
13	KPAID Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan)
14	KPAD Kabupaten Bandung (Jawa Barat)
15	KPAD Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat)
16	KPAD Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat)
17	KPAD Kabupaten Subang (Jawa Barat)
18	KPAD Kabupaten Purwakarta (Jawa Barat)
19	KPAD Kabupaten Bekasi (Jawa Barat)
20	KPAID Kabupaten Indragili Hilir (Riau)
21	KPAD Kabupaten Banyuasin (Sumatera Selatan)
22	KPAID Kabupaten Cirebon (Jawa Barat)
23	KPAD Kabupaten Cianjur (Jawa Barat)

G. SUBKOM DATA

Selama tahun 2024, KPAI menerima 1.604 pengaduan dengan jumlah kasus 2.057, yang terbagi dalam Klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 1.378 (67%) pengaduan dan Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 679 (33%) pengaduan.

Secara kuantitas telah terjadi penurunan jumlah kasus dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dengan jumlah 2.656 kasus dengan rincian Klaster PHA 1.833 kasus (31,0%), dan Klaster PKA 823 kasus (68%).

Seperti pada tahun 2023, klaster PHA pada sub klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif masih berada di urutan tertinggi dengan jumlah 1.097 (53,3%). Di urutan kedua ada Sub Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya sebanyak 241 (11,7%).

Sementara pada Klaster Perlindungan Khusus Anak didominasi oleh Anak Korban Kejahatan Seksual sebanyak 265 (12,9%) dan Anak Korban Kejahatan Fisik dan/atau Psikis sebanyak 240 (11,7%).

KLASTER		
Klaster Pemenuhan Hak Anak		
Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	1,097	(53,3%)
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	241	(11,7%)
Hak Sipil Dan Kebebasan	22	(1,1%)
Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	18	(0,9%)
Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual	2	1%
Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran	3	2%
<i>Sebaran pengaduan di klaster PHA mayoritas kasus Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan 53,3% aduan. Pada urutan kedua klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dengan 11,7%. Hak Sipil dan Kebebasan 1,1%. Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan sebesar 0,9%</i>		
Klaster Perlindungan Khusus Anak		
Anak Korban Kejahatan Seksual	265	(12,9%)
Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Atau Psikis	240	(11,7%)
Anak Korban Pornografi Dan Cyber Crime	41	(2,0%)
Anak Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pelaku)	29	(1,4%)
Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran	27	(1,3%)
Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	25	(1,2%)
Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan/Atau Perdagangan	17	(0,8%)
Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual	12	(0,6%)
Anak Korban Stigmatisasi Dan Pelabelan	5	(0,2%)
Anak Sebagai Saksi	5	(0,2%)
<i>Sebaran pengaduan di klaster PKA pada tahun 2024 didominasi oleh Anak Korban Kejahatan Seksual sebesar 12,9%. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dengan persentase 11,7% dan Anak Korban Pornografi Dan Cyber Crime 2,0%.</i>		
<small>Update s/d 30 JANUARI - 31 DESEMBER 2024 Source: PUSDATINKPAI</small>		

Gambar 50 Klaster KPAI 2024

Di bawah ini adalah 10 kasus tertinggi yang terjadi selama 2024 untuk klaster PHA dan PKA:

10 KASUS TERTINGGI

Klaster Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kasus (%)	
Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orangtua/Keluarga	306	(14,9%)
Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua	235	(11,4%)
Anak Korban Pengasuhan Bermasalah	172	(8,4%)
Anak Korban Pemenuhan Hak Nafkah	163	(7,9%)
Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	140	(6,8%)
Anak Korban Perundungan Di Satuan Pendidikan (Tanpa LP)	85	(4,1%)
Anak Korban Kebijakan Sekolah	69	(3,4%)
Anak Sebagai Korban Kebijakan di Lingkungan Pendidikan	27	(1,3%)
Anak Korban Diskriminasi Karena Tunggakan Pembayaran SPP	26	(1,3%)
Anak Yang Terpaksa Dipisahkan Dari Lingkungan Keluarga	21	(1,0%)


Kasus PHA yang di dominasi oleh Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif dengan aduan terbanyak meliputi kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orangtua/Keluarga dengan persentase 14,9% dan kasus Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua dengan persentase 11,4%. Dari dua kasus tersebut yang menjadi teradu adalah Orang Tua, baik ayah kandung, maupun ibu kandung.

Klaster Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Kasus (%)	
Anak Sebagai Korban Pencabulan (Pasal 82 UU PA)	161	(7,8%)
Anak Sebagai Korban Penganiayaan (Perkelahian / Pengeroyokan)	120	(5,8%)
Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis	104	(5,1%)
Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pemerksaan/Persetubuhan (Pasal 81 UU PA)	79	(3,8%)
Anak Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Dari Dunia Maya	31	(1,5%)
Anak Sebagai Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran	27	(1,3%)
Anak Sebagai Korban Pencabulan Sesama Jenis (Pasal 82 UU PA)	16	(0,8%)
Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan (Perkelahian / Pengeroyokan / Tawuran)	11	(0,5%)
Anak Sebagai Korban Perundungan Dunia Maya	10	(0,5%)
Anak Sebagai Korban Penjualan Dan/Atau Perdagangan Anak (Trafficking)	10	(0,5%)


Kasus PKA yang di dominasi oleh Anak Korban Kejahatan Seksual dan Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dengan aduan terbanyak meliputi kasus Anak Sebagai Korban Pencabulan (Pasal 82 UU PA) dengan persentase 7,8% selanjutnya Anak Sebagai Korban Penganiayaan (Perkelahian / Pengeroyokan) sebesar 5,8%. Kasus - kasus PKA sangat memprihatinkan karena hampir setiap hari ada yang mengadukan anak menjadi korban kejahatan seksual, dan mungkin masih banyak anak menjadi korban yang belum melaporkan ke KPAI

Gambar 51 10 Kasus Klaster KPAI 2024

Menarik untuk diperhatikan adalah usia korban didominasi oleh kelompok usia 6-8 tahun dengan jumlah korban sebanyak 378 (17,6%) . Sedangkan usia teradu didominasi oleh kelompok usia 31-40 tahun dengan jumlah teradu sebanyak 487 (26%).



Gambar 52 Kelompok Usia Korban



Gambar 53 Kelompok Usia Teradu

Dibandingkan data 2023, kelompok usia korban terjadi perubahan dari kelompok usia 9-11 tahun menjadi kelompok usia 6-8 tahun pada 2024. Sedangkan dari sudut jenis kelamin, kelompok usia korban hampir sama yaitu pada 2023 korban jenis kelamin perempuan 48,9 % dan korban jenis kelamin laki-laki 47,4% dan pada 2024 korban jenis kelamin perempuan 147 (48,8%) kasus dan korban jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.039 (48,4%). Sedangkan korban yang tidak diketahui jenis kelaminnya sebanyak 61 (2,8%). Gambar 46.


Dalam hubungan teradu dan korban, orang terdekat seperti ayah kandung, ibu kandung, dan pihak sekolah masih mendominasi, baik untuk klaster PHA maupun klaster PKA seperti dapat dilihat pada infografis di bawah ini:



Gambar 54 Hubungan Teradu dengan Korban

Dari sudut hubungan teradu dengan korban data KPAI 2024 sama dengan data KPAI 2023 yaitu ada tiga teradu yang dominan yaitu ayah kandung, ibu kandung, dan pihak sekolah.

Sedangkan dari sudut kelompok usia korban data KPAI 2023 dengan 2024 terdapat sedikit perbedaan. Pada 2023, kelompok usia korban yang dominan adalah 9-11 tahun, sedangkan pada 2024 kelompok usia korban yang dominan adalah 6-8 tahun. Sementara kelompok usia terada tahun 2023 dan 2024 masih sama yaitu kelompok usia 31-40 tahun. Terjadi perubahan sedikit pada 10 kota/kabupaten yang memiliki kasus tertinggi kasus anak, yaitu hilangnya Kota Tangerang (Banten) dan munculnya Kota Tangerang Selatan (Banten) di 10 kota/kabupaten dengan anak tertinggi:



Gambar 55 Peta Sebaran Korban

H. SUBKOM KAJIAN TELAHAH

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak anak di Indonesia. Untuk melaksanakan mandat tersebut, KPAI tidak hanya bergerak dalam ranah advokasi, pengawasan, maupun pelayanan aduan, tetapi juga melalui kerja-kerja strategis yang berlandaskan pada kajian mendalam dan telaah ilmiah. Hasil telaah dan kajian ini menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, menyusun strategi advokasi, serta memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas. Dengan pendekatan ilmiah, Sub Komisi ini memastikan bahwa setiap rekomendasi yang disampaikan KPAI tidak hanya berbasis pada opini atau persepsi, tetapi berakar kuat pada bukti empiris serta analisis komprehensif.

Peran strategis Sub Komisi Telaah dan Kajian juga tampak dalam upayanya membangun basis data mengenai perlindungan anak. Data dan informasi mengenai kasus kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, pernikahan usia dini, hingga isu-isu baru seperti literasi digital dan dampak teknologi terhadap anak, dikumpulkan secara sistematis. Dengan demikian, KPAI dapat mengidentifikasi pola masalah secara lebih akurat, memprediksi potensi risiko, serta menyusun strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Selain berfokus pada data, Sub Komisi Telaah dan Kajian juga berperan sebagai pusat refleksi kebijakan. Dalam praktiknya, sering kali kebijakan publik yang terkait anak masih bersifat parsial atau belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sub Komisi inilah yang melakukan telaah kritis terhadap regulasi, program pemerintah, maupun kebijakan sektoral untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, konvensi internasional, serta undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apabila ditemukan celah atau kelemahan, Sub Komisi akan menyusun rekomendasi perbaikan yang kemudian didorong melalui advokasi kebijakan KPAI.

Dalam menjalankan tugasnya, Sub Komisi Telaah dan Kajian tidak bekerja secara terisolasi. Justru, kolaborasi menjadi kunci utama. Tantangan yang dihadapi Sub Komisi Telaah dan Kajian tidaklah ringan. Keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan data yang sering kali belum tersedia secara lengkap, serta dinamika isu perlindungan anak yang terus berkembang, menjadi hambatan yang harus diatasi. Namun, justru melalui tantangan tersebut Sub Komisi ini dituntut untuk terus berinovasi. Pemanfaatan teknologi digital, penggunaan big data, serta pendekatan interdisipliner menjadi strategi yang semakin relevan dalam memperkuat kajian perlindungan anak ke depan.

BAB IV

REKOMENDASI PENGAWASAN 2025

Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan pengawasan pada isu-isu Klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) diantaranya penyelenggaraan pemilu ramah anak, pencegahan perkawinan anak, dispensasi nikah, isu-isu pengasuhan, anak putus sekolah, dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat pendidikan dan tempat bermain Anak; serta pengawasan pada isu-isu Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA), yakni kekerasan pada anak, perundungan, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), eksploitasi anak seksual/ekonomi, anak dan terorisme, bunuh diri anak, efek kejahatan digital pada anak dan pekerja anak.

Berdasarkan Hasil Pengawasan KPAI Tahun 2024 dengan ini merekomendasikan:

A. Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak:

1. Hak Anak Atas Identitas

Rekomendasinya : KPAI mendesak pemerintah daerah khususnya di 10 Provinsi yang pemenuhan akta lahir terendah nasional, agar semua pemenuhan akta lahir mencapai target 100% sesuai RPJMN 2020-2024.

2. Pemenuhan hak-hak anak minoritas dan wilayah 3T

Rekomendasi KPAI yakni:

- a. Pemenuhan akta kelahiran di wilayah 3T yang masih terkendala geografis, ketersediaan dan sarana/prasarana;
- b. Pemenuhan akta kelahiran pada anak penyandang disabilitas dan sakit berat masih terkendala aksesnya karena hambatan struktural dan kultural.
- c. Pemilu dan Pilkada Ramah Anak: Pemerintah, penyelenggara Pemilu, Partai Politik dan semua elemen masyarakat wajib menggunakan perspektif hak anak dalam melaksanakan hak-hak dan agenda politiknya, agar agar : 1) Anak terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi & kekerasan politik; 2) Demokrasi & politik elektoral Indonesia makin berkualitas dan bebas dari diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, serta 3) Pemilu menjadi salah satu alat terbaik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan dan Indonesia Emas 2045.

3. Perkawinan Usia Anak

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia, dalam upaya capaian strategis nasional perlu menguatkan koordinasi lintas sektor dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Perkawinan Anak dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga Desa.
- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, harus menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- c. Kementerian Agama Republik Indonesia, harus berkomitmen melakukan pencegahan perkawinan anak dan pendampingan anak serta keluarga dengan mengoptimalkan peran masyarakat, Anak, Guru Madrasah, Penyuluh dan penghulu KUA, Tokoh Agama (Penghulu Desa, Imam Desa, Madin atau sebutan lainnya).
- d. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, harus mengoptimalkan fungsi Posyandu Remaja dan Puskesmas untuk edukasi pada anak yang dimohonkan dispensasi kawin akan dampak negatif dari aspek kesehatan jika terjadi perkawinan anak.
- e. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harus dipastikan wajib belajar 12 tahun bagi korban perkawinan anak dan anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan.

- f. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/BKKBN, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia harus melakukan pencegahan dengan penguatan institusi keluarga dan menyediakan layanan pelaporan perkawinan anak, yang dalam pelaksanaannya bisa melibatkan unit pelaksana terkecil masing-masing seperti Kemendagri melibatkan perangkat pemerintah terkecil (RT/RW/Desa); KemenPPPA melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA); Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Kader Pendamping Keluarga; Kemensos melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH).
- g. Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus melakukan Pengetatan itsbat nikah di Pengadilan Agama, terutama atas penyalahgunaan pasal 7 ayat (3) huruf e yang dijadikan dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah sirri usia anak.

Fokus pada implementasi pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). KPAI memberikan rekomendasi:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI RI) menjadi inisiator Rancangan Undang-Undang Pengasuhan dan Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, harus melakukan Sinkronisasi program prioritas dari tingkat pusat dan daerah, penguatan fungsi pencegahan serta penguatan alokasi anggaran program pencegahan & penanganan perkawinan anak baik di tingkat pusat dan tingkat daerah. Serta harus memiliki sistem satu data mengenai jumlah perkawinan anak baik yang dimohonkan kepada pengadilan atau perkawinan yang tidak tercatat.

- c. Meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan revisi Peraturan Daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 tahun 2024 terkait kewajiban daerah menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan tanpa rokok dan mengembangkan aturan yang lebih ketat berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, demi melindungi anak-anak serta masyarakat dari dampak negatif konsumsi tembakau.
- d. Meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Membuat Rancangan Aksi Nasional (RAN) dan Rancangan Aksi Daerah (RAD) terkait Pengendalian Tembakau atau peta jalan serta strategi nasional kesehatan nasional;
- e. Meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan kampanye secara massif di satuan pendidikan dan tempat bermain anak terkait Kawasan Tanpa Rokok, termasuk mengendalikan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) rokok, dan media sosial;
- f. Kepala Daerah harus berkomitmen dalam penguatan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, Rencana Aksi Daerah (RAD), serta program kerja sama (MoU) bersama lembaga mitra sesuai sebagaimana yang tertuang dalam regulasi tentang program Kabupaten/Kota Layak Anak, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029; Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait untuk menciptakan program inovatif dan kolaboratif secara lintas sektor demi menyalahi kendala dan hambatan sumber daya di wilayah masing-masing dan mendorong fungsi pencegahan perkawinan sebagai program prioritas daerah dengan penguatan anggaran. Melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada masyarakat, anak-anak di lingkungan sekolah/pesantren dan tokoh agama; Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kuantitas dan kompetensi di instansi-instansi yang berkaitan dengan upaya penurunan angka perkawinan (Pendidikan, Agama, Sosial, Budaya, Kesehatan, Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam berbagai program pencegahan, penanganan, serta pendampingan anak dan keluarga.

- g. Meminta Pemerintah Daerah untuk Melatih Tim KTR yang dibentuk dari lintas Organisasi Perangkat Dinas (OPD) agar penegakan aturan Peraturan daerah bisa berjalan efektif, serta pengalokasian anggaran yang optimal dalam program implementasi Kawasan Tanpa Rokok di berbagai tatanan yang sudah ditetapkan;
- h. Meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat program Upaya Berhenti Merokok (UBM) melalui jemput bola serta membangun kerjasama yang efektif dengan melibatkan satuan pendidikan, forum anak, pengelola tempat bermain anak, keluarga, tokoh Masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
- i. Meminta Pemerintah daerah menerapkan larangan penjualan produk tembakau, termasuk rokok elektronik, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
- j. Meminta Pemerintah daerah melarang penempatan produk rokok di area yang mudah terlihat di tempat penjualan, atau setidaknya mengatur agar produk tembakau tidak diletakkan di area yang ramai dilalui orang, sehingga mengurangi daya tarik produk tersebut di mata anak-anak.

B. Klaster Pendidikan Waktu Luang Budaya dan Agama

KPAI merekomendasikan langkah berikut:

1. Pemerintah mewujudkan satu data pendidikan nasional, khususnya anak tidak sekolah.
2. Pemerintah melakukan pemetaan ulang akses dan mutu pendidikan dengan melakukan verifikasi lapangan, guna memastikan sebaran satuan pendidikan dapat memenuhi hak pendidikan anak Indonesia. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuka unit sekolah baru, regrouping, atau pendidikan satu atap (SATAP).
3. Pemerintah memastikan satuan pendidikan tidak mengeluarkan peserta didik pelaku atau korban kekerasan, Anak Berkonflik Hukum, Anak Korban Narkoba, serta Anak Korban perilaku menyimpang lainnya.
4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar memastikan akses pendidikan untuk anak Disabilitas, serta anak berkebutuhan khusus lainnya, dengan dukungan SDM dan sarana prasarana inklusi pada satuan pendidikan.

5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk tim khusus, membuat rencana aksi percepatan penanganan anak putus/tidak sekolah berbasis keluarga, dan RT/RW, serta dukungan anggaran secara khusus.

C. Klaster Perlindungan Khusus Anak

1. Bidang Eksploitasi dan TPPO Anak

Fokus pada efektivitas perlindungan anak korban eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

- a. Mendorong KemenPPPA Mengembangkan pencegahan yang inovatif dalam keluarga, lingkungan sosial dan budaya, serta dunia pendidikan terutama pemanfaatan ruang digital yang sehat dan aman melalui peran sinergi dan kolaborasi Pemerintah beserta Masyarakat.
- b. Mendorong Kemenaker memperkuat dan memperbaiki sistem ketenagakerjaan melalui akurasi data anak dan dewasa di hulu, pengembangan tenaga kerja diatas usia 18 tahun dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Kemenkes dan Kemensos agar memperbaiki mekanisme Koordinasi dan Optimalisasi penyediaan layanan bantuan hukum, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan dan reintegrasi anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi berbasis pemenuhan hak anak
- d. Mendorong Polri agar Memperkuat proses penegakan hukum yang berkeadilan berbasis pada Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak termasuk pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Eksploitasi serta mempercepat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui konsolidasi Gugus Tugas dan seluruh pemangku kepentingan Perlindungan Anak untuk memperkuat peran serta kelembagaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi.
- e. Mendorong Kemenkopolkam mengembangkan norma hukum yang mengakomodir substansi hukum dalam percepatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Eksploitasi terhadap Anak dalam rangka merespon adanya perkembangan Teknologi dan Informasi serta perkembangan situasi lainnya.

2. Anak Korban Terorisme dan Radikalisme

Fokus pada Anak Korban Jaringan Terorisme dan Radikalisme di satuan pendidikan.

1. Pemerintah Pusat

- a. Memastikan bahwa RAN-PE memiliki strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu serta bersifat kolaboratif melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Mendorong daerah di provinsi prioritas, memiliki RAD-PE dengan strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu serta bersifat kolaboratif melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah.
- c. Bersama Pemerintah melaksanakan amanat UU sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana menempatkan korban terorisme, baik korban langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab negara.
- d. Perlu menginisiasi lahirnya kebijakan terkait dengan pihak atau Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi/menutup Lembaga satuan Pendidikan yang belum memiliki ijin operasional baik dari kemendikbud maupun kemenag yang diduga bermuatan nilai-nilai dan paham radikalisme-terorisme mengingat karena belum memiliki ijin operasional, maka kemendikbud maupun kemenag tidak bisa melakukan Tindakan apapun terkait.
- e. Mengingat posisi Fasda yg sangat urgen dan strategis, perlu dilakukan penguatan dukungan Fasda di daerah

2. Pemerintah Daerah

- a. Membuat Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE) agar daerah juga memiliki strategi yang komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah.

- b. Bersama Pemerintah Pusat melaksanakan amanat Undang-Undang sesuai dg UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana menempatkan korban terorisme, baik korban langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab negara.
- c. Memastikan agar Disdukcapil dapat membuatkan identitas anak ex napiter agar anak eks napiter dapat mengakses pendidikan dan mendapat bantuan pendidikan.
- d. Bersama DP3AP, dinas sosial, lembaga swadaya Masyarakat, fasda, serta pihak-pihak terkait di daerah melakukan pendampingan psikologis dan psikososial terhadap anak ex napiter agar tidak ada lagi stigma yang diterima oleh anak ex napiter.
- e. Memastikan agar Dinas Pendidikan dan Kankemenag memiliki kurikulum dan program yang massif terkait pencegahan radikalisme-terorisme dan penanganannya, kepada tenaga pendidik maupun peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing, serta melakukan pengawasan terkait secara berkala.
- f. Bersama DP3A dan pihak-pihak terkait memasifkan kegiatan dan kampanye positif secara lintas agama dg memaksimalkan media sosial, dalam rangka penguatan toleransi, termasuk pentingnya pencegahan nilai-nilai radikalisme dan terorisme.

3. Kementerian Agama

- a. Perlu kebijakan untuk memasifkan program moderasi beragama agar dapat dilaksanakan oleh seluruh satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, menjangkau tenaga pendidik, peserta didik, termasuk komite sekolah.
- b. Hendaknya melakukan supervisi terkait kurikulum/buku ajar serta penyelenggaraan tiap-tiap satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama (madrasah dan pondok pesantren), dalam rangka Upaya pencegahan radikalisme-terorisme.
- c. Perlu menerbitkan regulasi penanganan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang mengajarkan paham radikalisme dan terorisme, termasuk penanganan pada anak yang terpapar

4. Kemendikbud

- a. Hendaknya memastikan seluruh satuan Pendidikan di lingkungannya memiliki kurikulum dan program yang massif terkait pentingnya toleransi dan perdamaian serta anti radikalisme-terorisme, kepada tenaga pendidik, peserta didik, termasuk komite sekolah.
- b. Hendaknya melakukan supervisi terkait kurikulum/buku ajar serta penyelenggaraan tiap-tiap satuan Pendidikan di lingkungan Kemendikbud dalam rangka Upaya pencegahan radikalisme-terorisme.
- c. Perlu menerbitkan regulasi penanganan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Kemendikbud yang mengajarkan paham radikalisme-terorisme, termasuk penanganan pada anak yang terpapar.
- d. Anak Korban Judi Online

Fokus pada pencegahan penanganan dan pengawasan terhadap anak yang menjadi korban judi online. KPAI memberikan rekomendasi:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meningkatkan “pawernya” dalam pencegahan, pengawasan, dan tindakan blokir serta *takedown* konten dan berbahaya, termasuk konten judi online.
2. Kementerian dan Lembaga meningkat koordinasi dalam upaya pencegahan, pengawasan dan penanganan anak dari judi online, baik yang bersifat strategis maupun teknis, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
3. Presiden RI segera mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPA PSE).
4. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para penyelenggara platform yang menawarkan konten-konten judi online dan menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus-kasus perjudian online yang melibatkan anak.

5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pendidikan kelompok di kalangan pelajar dan anak sebaya tentang Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sampai ke tingkat desa serta ruang strategis forum anak untuk mewujudkan partisipasi mereka terhadap gerakan anti judi online.

3. Anak Korban Kekerasan Pada Kondisi Rentan

Fokus pada Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis, Anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dalam Situasi Darurat. Sebagaimana Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, **anak-anak**, fakir miskin, wanita hamil, dan **penyandang disabilitas**. Bahwa anak dikatakan rentan karena terdapat situasi yang menempatkan anak sebagai korban kekerasan secara fisik dan/atau psikis yang belum mendapatkan perlindungan atas proses-proses hukum yang berjalan, anak dengan disabilitas yang belum mendapatkan perlindungan secara penuh dan anak-anak korban dalam situasi menjadi pengungsi, korban bencana, korban kerusuhan dan korban konflik bersenjata. KPAI memberikan rekomendasi:

1. Meminta pemerintah pusat, daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar melakukan penanganan secara komprehensif terhadap kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Meminta pemerintah pusat, daerah dan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama menyusun aturan konkrit terkait pemenuhan hak sipil, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum serta pendampingan bagi anak disabilitas sebagai acuan penanganan anak disabilitas baik ditingkat pusat, daerah hingga level pemerintah terkecilnya.
3. Mendesak pemerintah pusat, daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera membuat acuan kontinjensi kebencanaan yang tetap berperspektif anak dengan pendekatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi pasca konflik dan/atau bencana.

4. Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak

Fokus pada implementasi penanganan dan pencegahan terhadap Anak korban kejahatan tindak pidana seksual. KPAI memberikan rekomendasi:

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:

1. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perlindungan anak di daerah, khususnya terkait pendirian UPTD PPA dan memastikan tidak diskriminatif terhadap anak.
2. Memastikan tiap kabupaten/kota dan provinsi menyediakan anggaran yang cukup untuk perlindungan anak, khususnya mitigasi risiko dan penanganan kasus.
3. Mengembangkan kebijakan khusus untuk mempercepat pendirian UPTD PPA di wilayah 3T dan memastikan tersedia sumber daya terutama ASN/P3K, psikolog dan pekerja sosial di daerah tersebut.

Rapat Koordinasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dengan ini merekomendasikan:

1. Kementerian Dalam Negeri

Merevisi Surat Edaran Kemendagri terkait PP 18 tahun 2018 tentang Organ Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) oleh Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah Daerah

- a. Memfasilitasi keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
- b. Melakukan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

www.kpai.go.id

**Jl. Teuku Umar No.10-12, RT.1/RW.1, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota
Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350**